



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 41/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Drs. Tatang Budiman Soelaim**

Alamat : Gardenia Loka E.I/20 Graha Raya Bintaro
RT.005/RW.011 Kelurahan Paku Jaya,
Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang
Selatan, Provinsi Banten

Sebagai ----- **Pemohon 1;**

2. Nama : **Zainal Abidin, SHI**

Alamat : Perum Taman Raya Citayam Blok BI Nomor 6
RT.011/RW.012 Kelurahan Rawapanjang,
Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor,
Provinsi Jawa Barat

Sebagai ----- **Pemohon 2;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Juli 2017 memberi kuasa kepada **Dr. Yuherman, S.H. M.H. M.Kn., Wahyu Nugroho, S.H. M.H., dan Wahyudi, SH. M.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 84 Tebet Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis Presiden;
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung Rita Serena K, S.H., LL.M., Saiful Huda, S.H., Pitri Indrianingtyas, S.H., Nevi Ariestawaty, S.H., Revi Putu Sukanda, S.H., M.H., Victor Steven P.C. Sianturi, S.H., dan Bintang Roy Tambunan, S.H.; dan Kelompok 8 Untuk NKRI;
 Membaca keterangan *ad informandum* Kelompok GA Pelangi, Komunitas Boedoet, Komunitas Baper Strong, Forum Relawan Demokrasi (Foreder), Organisasi Masyarakat Ganaspati, Komunitas Kawal Perppu – IRTI Monas, Komunitas 10 WNI;
 Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti para pihak.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan permohonan bertanggal 20 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Juli 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 83/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 26 Juli 2017 dengan Nomor 41/PUU-XV/2017, yang diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 7 Agustus 2017, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perseiisihan tentang hasil Pemilihan Umum*";

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi Kewenangannya untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
4. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".
5. Bahwa pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menentukan "jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan" yaitu :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. **Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;**
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi dan;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.Berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sejajar dengan Undang-Undang. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksanya, baik uji formil maupun uji materiil.
6. Bahwa mengutip Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, bertanggal 8 Februari 2010, mengenai Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada paragraf Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tersebut Mahkamah menyatakan, “...Perppu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perppu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perppu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perppu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang, maka terhadap norma yang terdapat dalam Perppu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perppu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perppu tersebut telah menjadi Undang-Undang”.

7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, dalam pertimbangan Mahkamah pada halaman 19, telah memberikan kriteria diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan Mahkamah telah berpendapat tiga syarat diperlukan adanya suatu Perpu adalah syarat adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, apabila:
 - a. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
 - b. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
 - c. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;
8. Bahwa dalam Putusan tersebut (hlm. 20-21), Mahkamah berpendapat: “Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan

dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang”;

9. Bahwa berdasarkan putusan tersebut, ternyata MK menyatakan berwenang untuk menguji Perpu dengan pertimbangan hukum bahwa kedudukan (hierarki) maupun materi muatan Perpu sama dengan undang-undang. Menjadi sejarah dan perkembangan baru telah lahir dengan adanya permohonan pengujian Perpu tersebut, karena MK menyatakan berwenang dalam menguji Perpu melalui pengujian perkara Nomor 138/PUU-VII/2009. Pada akhirnya menjadi Yurisprudensi dan diikuti oleh pengujian Perpu berikutnya, salah satunya yang pernah adalah Pengujian Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, walaupun pada saat itu kehilangan objek karena telah disetujui oleh DPR menjadi undang-undang.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum.
2. Bahwa melihat hal tersebut di atas maka Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai "guardian" dari "constitutional Indonesia merupakan badan yudisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai hak

konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian mengajukan permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

3. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- (a) perorangan WNI,*
- (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang,*
- (c) badan hukum publik dan privat,*
- (d) atau lembaga negara."*

Bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU *a quo*, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan konstitusional adalah "*hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*".

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan tentang apa yang dimaksud dengan "kerugian konstitusional" dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu:
- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. kerugian konstitusional undang-undang yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causa verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang, yakni pertama, mereka yang memiliki kualifikasi sebagai pemohon atau *legal standing* dalam perkara pengujian undang-undang, *kedua*, adanya kerugian konstitusional Pemohon oleh berlakunya suatu undang-undang;
6. Bahwa Pemohon adalah persyarikatan atau perkumpulan yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2003 tentang Pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu Dewan Pengurus Pusat Aliansi Nusantara (ALSANTARA), yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 47 tanggal 15 Juni 2017 oleh Notaris Sulistyo Pribadi, SH., M.Kn. (bukti P-1), dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0009855.AH.01.07.TAHUN 2017, tanggal 20 Juni 2017, berkedudukan di Bendungan, Jalan Hankam Nomor 24 RT.006/RW.009 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan (**bukti P-2**). Dalam hal ini diwakili oleh Drs. Tatang Budiman, selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Nusantara (**bukti P-3**), dan Zaenal Abidin, SH.I, selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Nusantara (**bukti P-4**), yang berkedudukan di Bendungan, Jalan Hankam Nomor 24 RT.006/RW.009 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Nusantara (**bukti P1 - P4**).
7. Bahwa Pemohon merupakan badan hukum privat dalam bentuk lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan (non pemerintah) berbadan hukum yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak, dan keinginan sendiri ditengah masyarakat yang didirikan atas

dasar kepedulian untuk dapat memberikan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai sektor, pendidikan hukum dan HAM, memberikan kontribusi pemikiran terhadap masalah kebijakan publik baik pusat maupun daerah, serta membangun secara kolektif berupaya untuk turut membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya menuju kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat, khususnya penyelenggaraan negara.

8. Bahwa Pemohon selaku Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Nusantara, sebagai elemen kelompok masyarakat sipil memiliki kepentingan langsung terhadap pendidikan dan pemberdayaan masyarakat agar memiliki kesadaran dalam berdemokrasi, menghormati hak-hak kolektif, serta sumbangsih pemikiran untuk kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai sektor kehidupan. Pemohon sangat dirugikan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (**bukti P-5**), karena menghambat sarana untuk melakukan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dengan berbagai sektor kehidupan.
9. Bahwa Pemohon yang konsen melakukan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, sangat aktif melakukan diskusi dan seminar berkaitan dengan kebijakan publik, dua kegiatan terakhir yang telah diselenggarakan dengan baik dan lancar adalah: *pertama*, Diskusi Publik bertemakan “Parpolisasi DPD RI, Pengkhianatan Reformasi”, telah tiga kali diselenggarakan. Adapun *output* yang telah dicapai adalah pembentukan opini publik dan pendidikan kepada masyarakat tentang fungsi kelembagaan DPD RI, beserta kontribusinya kepada masyarakat daerah; dan *kedua*, diskusi dengan Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap KPK dalam rangka pemecahan masalah yang Perpu untuk didengar aspirasi maupun pendapat Pemohon, kegiatan tersebut juga diikuti oleh peserta Ormas lainnya. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan maupun pendidikan kepada masyarakat yang sedang berjalan saat ini berkaitan dengan peran dan kontribusi organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat sipil dalam mengawal otonomi daerah, dan akan dibangun kerjasama-kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi

swasta, maupun pemerintah daerah. Kegiatan Pemohon tersebut dalam rangka menjalankan Pasal 6 Anggaran Dasar, dengan tujuan optimalisasi peran dan fungsi masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang cerdas, adil dan makmur, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Anggaran Dasar.

10. Bahwa Pemohon dengan berlandaskan kepada maksud, tujuan, dan ruang lingkup sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, telah menjalankan beberapa kegiatan, maupun yang sedang dan akan dilakukan di kemudian hari akan sangat dirugikan dan terganggu dengan lahirnya Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas, antara lain: tersumbatnya kran demokrasi, kebebasan berekspresi dalam menjalankan berbagai kegiatan yang ruang lingkungannya pendidikan dan pemberdayaan kepada masyarakat, dalam bentuk kegiatan sosialisasi, seminar, diskusi, maupun kerjasama dengan instansi terkait. Hal tersebut akan berimplikasi pada sikap apatisme sesama masyarakat, kelompok Ormas, tersumbat/terhambatnya kebebasan berserikat, berkegiatan, maupun menyatakan pendapat dalam konteks merespon isu-isu kekinian dalam praktik penyelenggaraan negara. Pada akhirnya Ormas akan terpasung dan terbungkam dalam merespon isu-isu kekinian yang menyangkut problematika kebangsaan, hingga matinya sikap kritis-konstruktivisme para anggota dan kreativitas diantara Ormas yang ada. Adapun kerugian lainnya juga berpotensi timbulnya gesekan-gesekan antar elemen kelompok Ormas karena perbedaan pandangan/sikap, negara akan antipati dan resistensi kepada Ormas, bahkan dalam Pasal 82A berkaitan dengan ketentuan pidana Perpu Ormas telah menambahkan subjek "anggota", selain pengurus, dan terlebih lagi menambahkan "secara tidak langsung". Ketentuan ini sangat kontradiktif dengan maksud, tujuan, dan ruang lingkup kegiatan Pemohon sebagaimana dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Anggota Ormas akan terbungkam, dan terjangkit sindrom "paranoid", apalagi diikuti dengan kalimat "secara tidak langsung". Selain pengurus, anggota yang "secara tidak langsung" melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) Perpu Ormas terancam dipidana, padahal begitu banyaknya jumlah anggota tiap Ormas yang dikemudian hari akan

terancam dipidana. Ketentuan tersebut juga sebagai indikasi terjadi ketidakkonsistenan maupun kontradiktif dengan penghormatan dan pemajuan HAM, terbukanya kran demokrasi, dan *political will* pemerintah atas prinsip-prinsip negara hukum.

11. Bahwa Pemohon yang secara aktif melakukan sosialisasi, pembinaan, maupun kegiatan-kegiatan yang mencerdaskan masyarakat secara partisipatif akan menjadi terganggu apabila Perpu Ormas ini dikabulkan oleh Mahkamah atau disetujui oleh DPR dalam sidang Paripurna. Pokok-pokok dalam Perpu yang kontradiktif terhadap pemajuan HAM, demokrasi, tindakan yang represif terhadap Ormas, akan membelenggu dan menjadi 'senjata pemusnah massal'. Kelompok atau perkumpulan organisasi masyarakat akan semakin ketakutan, menimbulkan kewaspadaan, melahirkan perlawanan, muncul kebencian atau permusuhan kepada pemerintah, dan semakin menjauhkan diri dari peran serta *civil society* dalam memajukan bangsa dan negara. Pada akhirnya, negara menjadi superior terhadap Ormas ketika dipandang secara sepihak maupun subjektif melakukan perbuatan yang menyimpang. Hal yang demikian jika dibiarkan, akan menjadi suasana tidak kondusif bagi negara demokrasi dan menjunjung nilai-nilai HAM. Selain gesekan yang bersifat horizontal, secara perlahan akan mengarahkan kepada gesekan atau konflik vertikal, yakni pengurus atau anggota ormas melawan negara. Hal demikian justru akan merusak tatanan bernegara, dalam konteks esensi negara hukum (nomokrasi) dan kedaulatan rakyat (demokrasi).

12. Bahwa Perpu ini berpotensi 'menyasar' ke ormas-ormas lain, sekalipun ormas besar yang memiliki mayoritas anggota di Indonesia, atau Ormas yang sampai saat ini masih eksis menggunakan nama dasar negara Indonesia. Berapa ribu anggota yang pada akhirnya dipidana, hanya karena perbedaan pandangan terhadap kegiatan atau apapun itu yang dilarang berdasarkan ketentuan Perpu. Jelas, bahwa akan menilai subjektivitas kegiatan yang dilarang menurut penilaian pemerintah, lalu dipidana baik anggota maupun pengurus ormas, serta dicabut badan hukumnya dengan menegasikan *due process of law*, yang merupakan salah satu ciri negara hukum.

13. Bahwa maksud dari organisasi ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 AD/ART adalah: (a) menjadi wahana kebersamaan dan pendidikan bagi warga Indonesia; dan (b) menjadi sarana partisipasi dan kepedulian masyarakat untuk memberikan sumbangsih materi dan pemikiran untuk kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Organisasi ini memiliki kegiatan antara lain: (1) mengadakan konsultasi, diskusi, seminar, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat; dan (2) mengadakan Kerjasama proaktif (kemitraan) dengan Pemerintah, LSM, Ormas, Swasta dan pihak lain yang saling menguntungkan serta tidak mengikat (Pasal 6 AD/ART) (**bukti P-6**).

III. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN

A. UJI FORMIL

1. Bahwa didalam Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, masing-masing dinyatakan: *“Dalam hal ikhwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang”*. Ayat (2): *“Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat dalam persidangan berikutnya”*. Ayat (3): *“Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut”*. Ketentuan tersebut mengisyaratkan apabila keadaannya lebih genting, dan amat terpaksa dan memaksa, tanpa menunggu adanya syarat-syarat yang ditentukan lebih dahulu oleh dan dalam suatu undang-undang, serta bagaimana akibat-akibat yang tidak sempat ditunggu dan ditetapkan dalam suatu undang-undang, Presiden berhak menetapkan Perppu sekaligus menyatakan suatu keadaan berbahaya dan darurat (Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta: FH UII Press, 2003, hlm. 140).
2. Bahwa menurut Bagir Manan, unsur “kegentingan yang memaksa” harus menunjukkan dua ciri umum, yaitu: (1) ada krisis (*crisis*), dan (2) kemendesakan (*emergency*). Suatu keadaan krisis apabila terdapat gangguan yang menimbulkan kegentingan dan bersifat mendadak (*a grave and sudden disturbunse*). Kemendesakan (*emergency*) apabila terjadi berbagai keadaan yang tidak diperhitungkan sebelumnya dan menuntut suatu tindakan segera tanpa menunggu permusyawaratan

terlebih dahulu, atau telah ada tanda-tanda permulaan yang nyata dan menurut nalar yang wajar (*reasonableness*) apabila tidak diatur segera akan menimbulkan gangguan, baik bagi masyarakat maupun terhadap jalannya pemerintahan (Lihat: Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII kerjasama dengan Gama Media, 1999, hlm. 158-159).

3. Bahwa Mahkamah sendiri melalui Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 (hlm.19-20), dalam pertimbangannya menyatakan: *“Bahwa dengan demikian pengertian kegentingan yang memaksa tidak dimaknai sebatas hanya adanya keadaan bahaya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 12 UUD 1945. Memang benar bahwa keadaan bahaya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 12 UUD 1945 dapat menyebabkan proses pembentukan Undang-Undang secara biasa atau normal tidak dapat dilaksanakan, namun keadaan bahaya bukanlah satu-satunya keadaan yang menyebabkan timbulnya kegentingan memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945”*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat dipahami bahwa sebagai penafsir konstitusi (*the interpreter of constitution*), Mahkamah telah menafsirkan Pasal 12 dan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, yang dibedakan antara “keadaan bahaya” dengan “kegentingan memaksa”;
4. Bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak memenuhi urgensi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan mengacu kepada Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 terkait tiga syarat kegentingan memaksa diterbitkannya suatu Perpu, dalam konteks ini tidak ada kegentingan yang memaksa, akan tetapi berkenaan dengan Ormas yang dianggap bertentangan dengan ideologi dan dasar negara dapat dikategorikan sebagai keadaan bahaya, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UUD 1945;
5. Bahwa dalam sejarah roda perjalanan ketatanegaraan, setiap ada peristiwa yang menyangkut satu kelompok atau satu orang, selalu direspon pemerintah dengan menerbitkan Perpu. Contohnya Perpu KPK, Perpu MK, dan terakhir Perpu Ormas. Peristiwa pembubaran satu

kelompok Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), merupakan dorongan dan menjadi alasan utama pemerintah untuk menerbitkan Perpu. Sejatinya, suatu gerakan Ormas yang dianggap terlarang sebenarnya sudah cukup memadai diatur didalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Pada akhirnya negara akan antipati dan resisten terhadap ormas-ormas yang lain. Padahal, tidak ada urgensinya dan tidak akan memberikan pengaruh yang besar dalam menjalankan roda pemerintahan. Tercatat, di pemerintahan SBY hanya Perpu Pilkada yang disetujui oleh DPR, dan Perpu MK yang kemudian disetujui menjadi undang-undang, meskipun pada akhirnya dibatalkan sendiri oleh MK Perpu yang telah disetujui menjadi undang-undang tersebut.

6. Bahwa alasan pemerintah adalah untuk mengantisipasi ancaman terhadap negara terkait dengan Ormas yang dianggap bertentangan dengan dasar ideologi negara ataupun kegiatan-kegiatan yang dilarang, maka hal tersebut tidak sesuai dengan kegentingan yang memaksa, kemudian diterjemahkan bahaya itu sudah ada. Praktik-praktik Ormas yang seperti itu hanyalah diartikan sebagai “keadaan bahaya”, dan cukuplah negara mengatasinya cukup dengan menggunakan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, sehingga pemerintah semestinya menggunakan atau bahkan belum mencoba UU Ormas tersebut yang cukup komprehensif mengatasi Ormas yang menyimpang. Selain hal tersebut, Mahkamah secara tidak langsung telah merekonstruksi Ormas sendiri melalui Putusan Nomor 82/PUU/XI-2013 yang diajukan oleh Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah. Norma-norma dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 apabila tidak memberikan solusi, tidak teratasi, atau terjadi kekosongan hukum, barulah boleh dikeluarkan Perppu.
7. Bahwa dalam ilmu perundang-undangan, Konsiderans memiliki nilai strategis dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena didalamnya memuat pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan, yakni unsur filosofis, yuridis, politis, dan sosiologis, serta unsur administratif (Lihat: Maria Farida Indrati Suprpto, *Ilmu Perundang-undangan (2)*, (*Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, hlm. 108).

Kalau demikian halnya dengan posisi strategis dari Konsiderans dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka kesalahan meletakkan argumentasi filosofis, yuridis, politis, dan sosiologis didalamnya bisa berakibat 'fatal' bagi 'nasib' peraturan tersebut. Pemohon menilai adanya kesalahan fatal didalam "jantungnya" sebuah peraturan perundang-undangan (Perpu), khususnya Konsiderans huruf c, huruf d, dan huruf e Perpu Ormas.

8. Bahwa Pemohon melihat adanya gagal faham dari Presiden atas terbitnya Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dalam "konsideran menimbang", khususnya pada huruf c, huruf d, dan huruf e. *Huruf c* berkenaan dengan persyaratan formil dan alasan diterbitkannya suatu Perpu yang tidak terpenuhi, *huruf d* berkenaan dengan kecurigaan negara melalui indikasi dan secara faktual ditemukannya asas maupun kegiatan Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi, dan *huruf e*, berkenaan dengan diterapkannya asas *contrarius actus*. Dalam hukum administrasi negara, asas *contrarius actus* adalah ketika suatu badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga (otomatis), badan/pejabat tata usaha yang bersangkutan yang berwenang membatalkannya. Jadi, asas tersebut meniadakan prosedur hukum pencabutan status badan hukum suatu ormas melalui pengadilan, digunakan oleh negara untuk memberangus hak berserikat dan berkumpul elemen masyarakat sipil yang menegasikan proses ajudikasi.
9. Bahwa berdasarkan kepada argumentasi tersebut di atas, dalam pengujian formil atas Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Perpu tersebut, karena terjadi kesalahan fatal didalam jantungnya Perpu tersebut dan bertentangan dengan UUD 1945.

B. UJI MATERIIL

1. Bahwa dalam konsep negara hukum telah banyak didefinisikan oleh para filsuf dan ahli hukum, baik periode klasik maupun kontemporer. Pengakuan kepada suatu negara sebagai negara hukum (*government*

by law) sangat penting, karena kekuasaan negara dan politik bukanlah tidak terbatas. Oleh karena itu perlu pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan negara untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dari pihak penguasa. Bangunan negara hukum tersebut berkembang di negara-negara *Common Law* yang disebut sistem pemerintahan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kehendak manusia (*government by law, not by men*), sedangkan di negara-negara Eropa Kontinental dikenal konsep negara hukum (*Rechtstaat*), sebagai lawan dari negara kekuasaan (*machstaats*). Ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Setidak-tidaknya tiga ciri penting negara hukum (*the rule of law*) yang dikemukakan oleh A.V. Dicey, yakni *supremacy of law, equality before the law*, dan *due process of law* (Lihat: A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London: 1959). Dengan demikian, sejak kelahirannya konsep negara hukum atau *rule by law* ini memang dimaksudkan sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak menyalagunakan kekuasaan untuk menindas rakyatnya (*abuse of power, abus de droit*). Konstruksi berpikir tersebut merupakan antitesa dari sistem /pemerintahan totaliter, diktator atau fasis, dan karena sistem negara totaliter/diktator sering memperlakukan rakyat dengan semena-mena tanpa memperhatikan harkat, martabat, dan hak-haknya, maka perlindungan hak-hak fundamental dari rakyat menjadi salah satu esensi dari suatu negara hukum.

2. Bahwa menurut Satjipto Rahardjo, kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang dapat bertubrukan satu sama lain, oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan tersebut dapat ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu-lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak (Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,

2006). Dalam konteks ini, menjadi tugas negara untuk mengintegrasikan diantara kepentingan kelompok Organisasi Masyarakat yang dianggap menyimpang dari falsafah dan dasar negara, konstitusi, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bentuk pembinaan-pembinaan, ataupun tahapan pemberian sanksi administrasi terlebih dahulu, hingga proses peradilan sebagaimana yang telah diatur dalam UU 17/2013. Terlebih, pasca penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 telah terjadi dualisme ormas, bahkan berpotensi konflik horizontal diantara kelompok ormas. Disinilah sebenarnya fungsi hukum untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan yang ada dan negara (pemerintah) memiliki otoritas untuk mengintegrasikannya. Sebenarnya filosofi yang tertuang dalam nawacita Presiden adalah negara hadir atau tidak boleh absen untuk memberikan pembinaan-pembinaan yang bersifat responsif terhadap ormas, bukan hadir untuk 'memukul' dengan cara-cara yang represif menurut pandangan subyektif dan menegasikan *due process of law*. Supremasi hukum berjalan dengan baik pada saat negara menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia.

3. Bahwa negara demokrasi modern berdiri di atas basis kesepakatan umum mayoritas rakyat tentang bangunan negara yang diidealkan. Organisasi negara diperlukan agar kepentingan mereka dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme negara. Masyarakat suatu negara terdiri atas berbagai kelompok dengan kepentingan yang berbeda-beda yang jika tidak diatur dan diorganisasikan dengan baik akan saling berbenturan dan kembali pada kondisi pra-negara. Maka salah satu fungsi negara adalah memenuhi kepentingan warga negara yang lain. Negara diberikan kekuasaan untuk mempromosikan kepentingan sekelompok warga negara saja, maka akan menjadi negara kelas yang melahirkan gerakan-gerakan sosialisme komunisme (Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Ed. 2, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 133).
4. Bahwa konsep trias politica dalam sistem demokrasi modern, diklasifikasikan dalam tiga domain, yaitu negara (*state*), pasar (*market*), dan masyarakat (*civil society*). Ketiga domain kekuasaan tersebut memiliki logika dan hukumnya sendiri-sendiri. Ketiganya harus berjalan

seiring dan sejalan, sama-sama kuat dan saling mengendalikan satu sama lain, tetapi tidak boleh saling mencampuri atau dicampuradukkan. Jika kekuasaan terlalu dominan, maka demokrasi tidak akan tumbuh karena selalu didekte dan dikendalikan negara dimana yang berkembang adalah otoritarianisme. Jika kekuasaan pasar terlalu kuat, melampaui kekuatan *civil society* dan negara, berarti kekuatan modal (kapital) dan kaum kapitalis yang menentukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Demikian pula jika kekuasaan yang dominan adalah *civil society*, sedangkan negara dan pasar lemah, maka yang akan terjadi adalah situasi *chaos, government-less*, dan tanpa arah yang jelas. Dalam konteks perkara pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, negara berhadapan (*vis a vis*) dengan kelompok masyarakat sipil, yang mengancam esensi dari negara hukum, demokrasi dan hak asasi manusia. Disinilah yang semestinya fungsi hukum untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Rahardjo.

5. Bahwa dalam masyarakat modern, bermunculan kelompok masyarakat sipil (*civil society*) di alam negara demokrasi yang berperan memajukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, melalui payung hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (**bukti P7**), dan pengaturan yang lebih rinci ke dalam Anggaran Dasar dan atau Aturan Rumah Tangga setiap Organisasi Kemasyarakatan. Kelompok masyarakat sipil salah satunya organisasi kemasyarakatan, baik dalam skala nasional maupun lingkup daerah memegang peranan penting untuk menjaga keseimbangan hubungan antara negara dengan warga negara.
6. Bahwa manifestasi asas kedaulatan rakyat dalam kehidupan pemerintahan tergambar dari keterlibatan rakyat secara intensif dalam memutuskan arah kebijakan pemerintahan. Ukuran kedaulatan rakyat dapat dilihat seberapa besar peranan rakyat yang diikuti oleh makin

selarasnya kepentingan rakyat dengan kebijakan publik yang strategis. Dalam perspektif ini, maka organisasi kemasyarakatan memiliki andil yang cukup besar, yakni menjembatani antara kepentingan rakyat dengan kebijakan publik (pemerintahan). Oleh karena itu, organisasi kemasyarakatan menempatkan diri pada posisi antara jembatan yang menghubungkan kepentingan ideal negara (*state*) dengan masyarakat/warga negara (*society*). Ormas harus mampu menjadi organ penggerak perubahan masyarakat menuju masyarakat yang unggul dan bermoral. Eksistensi Ormas sangatlah dinamis dengan ditopang oleh keterlibatan masyarakat yang akan memberikan pengaruh terhadap nilai tanggung jawab kolektif terhadap setiap gerak perubahan. Sikap positif terhadap perubahan, merupakan bagian dari kemajuan itu sendiri. Oleh karena itu, membangun sebagai sarana untuk mengarahkan perubahan yang dikehendaki, maka merubah sikap masyarakat untuk bersikap positif terhadap setiap perubahan merupakan bagian penting dari pembangunan itu sendiri.

7. Bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang cukup mendasar telah mengubah paradigma ketatanegaraan, yakni pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa "*kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*" (**bukti P-8**). Penegasan ini menunjukkan bahwa demokrasi sebagai paradigma bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan paradigma demokrasi yang dibangun harus dikawal, bahkan harus didasarkan pada nilai hukum, sehingga produk demokrasi dapat dikontrol secara normatif oleh paradigma hukum. Hal ini berarti bahwa paradigma demokrasi yang dibangun adalah berbanding lurus dengan paradigma hukum dan inilah paradigma negara demokrasi berdasar atas hukum atau negara hukum yang demokratis. Paradigma ini berimplikasi pada kelembagaan negara, model kekuasaan negara, prinsip pemisahan kekuasaan, dan *check and balances*, serta kontrol normatif yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga peradilan (Paul Christopher Manuel, et.al., 1999: 16-17).
8. Bahwa demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Berdasarkan pada teori kontrak sosial, untuk memenuhi hak tiap manusia tidak

mungkin dicapai oleh masing-masing orang secara individual, tetapi harus bersama-sama. Maka dibuatlah suatu perjanjian sosial yang berisi tentang apa yang menjadi tujuan bersama, batas-batas hak individual, dan siapa yang bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan tersebut, serta menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan batas-batasnya. Perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara (*the supreme law of the land*), yang kemudian dielaborasi secara konsisten dalam hukum dan kebijakan negara (Lihat: George H. Sabine, *A History of Political Theory*, 3edition, New York-Chicago-San Fransisco-Toronto-London: Holt, Rinehard and Winston, p. 517).

9. Bahwa pasca reformasi telah memberikan angin segar bagi iklim demokratisasi dan hak-hak asasi manusia di Indonesia, khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia banyak dirumuskan dalam perubahan kedua tahun 2000 Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan konstitusional akan kebebasan berserikat dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 28 yakni, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Pasal tersebut memberikan makna jaminan kebebasan untuk berserikat (*freedom association*), kebebasan berkumpul (*freedom assembly*), dan kebebasan menyatakan pendapat (*freedom of expression*), bukan hanya bagi setiap warga negara Indonesia, melainkan bagi setiap orang asing yang berada di Indonesia.
10. Bahwa pada tanggal 13 September 2013 sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pernah diajukan oleh Pemohon Organisasi Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah, dan dicatat pada buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 82/PUU-XI/2013 pada tanggal 23 September 2013. Adapun pasal-pasal yang diajukan oleh Pemohon antara lain: Pasal 1 Angka 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 30 ayat (2), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6),

Pasal 57 ayat (2), dan ayat (3), Pasal 58, Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 58, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3). Dalam putusannya, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan antara lain Pasal 5, Pasal 8, Pasal 16 ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 34, Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 59 ayat (1) huruf a. Mencermati Pasal-pasal yang dikabulkan oleh Mahkamah merupakan upaya rekonstruksi terhadap Ormas sendiri.

11. Bahwa prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul secara tegas ditentukan dalam Pasal 28 UUD 1945, yang menyatakan *“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”* Kemudian Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan, *“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”*. Dengan demikian, setiap orang berhak dan bebas membentuk atau ikut serta dalam keanggotaan atau pun berhak menjadi pengurus organisasi dalam kehidupan bermasyarakat dalam wilayah negara Republik Indonesia. Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat adalah termasuk salah satu prinsip negara demokrasi. Meskipun demikian, menurut UUD 1945 dalam menjalankan kebebasan berserikat dan berkumpul bukan tidak ada batasannya. Kebebasan tersebut dibatasi oleh tanggung jawab dan kewajiban dalam hubungan dengan orang lain, masyarakat, bangsa, dan negara. Kebebasan berserikat dan menyatakan pendapat adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Kebebasan tersebut dibatasi oleh negara melalui ketentuan undang-undang, yakni semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

12. Bahwa dalam kaitannya dengan prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul, Pemohon mengutip dalam pertimbangan Mahkamah sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 82/PUU-XI/2013 pada halaman 122 menyatakan:

“Kebebasan berserikat adalah salah satu hak yang paling penting dalam negara demokrasi, karena kebebasan berserikat merupakan jantung dari sistem demokrasi. Dengan kebebasan berserikat, warga negara bisa bersama-sama memperjuangkan kepentingannya yang tidak

mungkin atau sulit dicapai secara individu. Selain itu, dengan kebebasan berserikat didalamnya juga dijamin kebebasan bagi setiap warga negara untuk mendirikan atau bergabung dalam organisasi manapun.” Pertimbangan Mahkamah selanjutnya adalah: “Pengertian sukarela dalam ketentuan undang-undang a quo adalah adanya jaminan hak dan kebebasan setiap orang untuk mendirikan atau menjadi anggota Ormas sesuai dengan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.”

13. Bahwa dalam Pasal 28D ayat (1) menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang ada serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Rumusan tersebut menurut Pemohon dalam kaitannya dengan perkara a quo, merupakan esensi dari tiga ciri negara hukum sebagaimana dinyatakan oleh A.V. Dicey, mengandung makna bahwa adanya pengakuan oleh negara setiap orang yang ada dalam badan pengurus maupun anggota dalam bentuk legalitas suatu Ormas, kewajiban negara untuk melindungi dan memiliki kepastian hukum di bawah payung Undang-Undang Ormas, beserta Anggaran Dasar dan atau Aturan Rumah Tangga yang melekat didalamnya. Pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum merupakan konkretisasi dari *supremacy of law*, sehingga dapat dikatakan hukum sebagai panglima. Selain itu, perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*), semestinya dijamin oleh negara dalam konteks ketika Ormas melakukan pelanggaran hukum, maka harus melalui proses peradilan (*due process law*) dan Ormas yang bersangkutan berhak melakukan pembelaan serta hakim mendengarkan argumentasi para pihak, hingga upaya-upaya hukum. Dengan demikian, lahirnya Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah pengingkaran terhadap negara hukum. Justru yang terjadi adalah ketika Perpu tersebut disahkan menjadi Undang-Undang, akan menjadi alat pukul yang sangat represif dan otoriter untuk membasmi Ormas yang ada di Indonesia secara sepihak, tanpa melalui

proses peradilan (*judiciary of process*) atau *due process of law* sebagaimana yang telah diatur dalam UU Ormas.

14. Bahwa segala macam mekanisme *due process of law* melalui peradilan telah dinegasikan dalam konteks pembubaran Ormas dalam Perpu ini. Padahal, ciri negara hukum salah satunya harus terpenuhi *due process of law* sebagaimana yang telah disampaikan diawal. Penghilangan mekanisme peradilan dalam pembubaran Ormas memperlihatkan begitu represifnya negara, karakter pemerintahan yang otoriter, dan terancamnya kebebasan berserikat yang semestinya dijamin oleh negara dalam konstitusi. Dari sini pula dapat dilihat bahwa fungsi pengadilan menjadi sangat penting. Pemohon mengutip perkataan Ronald Dworkin, terutama merujuk pada praktik di Amerika, as *the ultimate "forum of principle"* (Dworkin, 1986). Menurut Dworkin, sebagaimana dikutip oleh Pallon, *the court's dominant function is to identify the constitution's one true meaning*. Lebih lanjut lagi Dworkin berpendapat, *....."the constitution embodies 'principles' thacan be properly identified only through a highly moralized, philosophic inquiry"* (Pallon, Jr, 2001). Dari sini pula dapat diketahui arti penting interpretasi dari seorang hakim terhadap kasus yang sedang diperiksanya berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Ormas. Keputusannya harus menjadi hasil interpretasi yang digali secara filosofis, historis, maupun sosiologis sebagaimana makna yang terkandung dalam konstitusi, sebagaimana perkataan Dworkin *"....we should equate constitutional meaning with norms, values, or principles that the Constitution embodies"*.

15. Bahwa dalam Pasal 28I ayat (4) dinyatakan, *"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."* Ketentuan ini secara jelas bahwa dalam rangka perlindungan (*to protect*), pemajuan atau penghormatan (*to respect*), penegakan, dan pemenuhan (*to fullfil*) hak asasi manusia adalah mutlak tanggung jawab pemerintah, khususnya hak kebebasan berserikat dan berkumpul yang ada pada Ormas. Negara berkewajiban *to protect, to respect* dan *to fullfil* hak-hak tersebut, sehingga tidak menggunakan 'alat pukul' yang sewaktu-waktu bisa mengancam

eksistensi Ormas manapun. Bahkan Austin Fagothey mengatakan penegakan hak asasi manusia bukanlah sekedar kewajiban moral, melainkan merupakan kewajiban hukum. Moral dalam arti luas mengandung makna *character, conduct, intention*, dan *social relation*, sehingga dalam moral bermakna *human conduct*. Lebih lanjut ditegaskan: *“Ethics is also called moral philosophy.....ethics is the study of human custom....hence ethics is the study of rights and wrong of good and evil in human conduct.”* (Austin Fagothey, 1972: 2).

16. Bahwa dalam Pasal 28J ayat (2) dinyatakan, *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*. Pasal tersebut sangat urgen dalam konteks pembatasan terhadap HAM harus diatur dengan undang-undang, sementara Pemerintah membubarkan Ormas menggunakan Perpu Nomor 2 Tahun 2017. Apabila pemerintah taat dan konsisten terhadap Pasal 28J ayat (2) tersebut, semestinya dalam mekanisme pembubaran Ormas menggunakan UU yang telah ada, yakni UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas;

17. Bahwa Pemohon menganggap pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, antara lain: Pasal 59 ayat (1) huruf a, Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 82A merupakan Pasal jantung, dan oleh karena pasal jantung tersebut, maka keseluruhan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 wajib dibatalkan, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Adapun bunyi dari masing-masing Pasal dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2017 beserta pertentangan konstitusionalnya antara lain:

Pasal 59 ayat (1) huruf a:

- (1) *“Ormas dilarang: a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan.”*

Bahwa ketentuan Pasal ini sebenarnya “memperluas” cakupan/objek yang dilarang dari Pasal 59 ayat (1) huruf a UU *a quo*, dinyatakan: *“menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang Ormas”*. Berdasarkan Putusan MK Nomor 82/PUU-XI/2013, ketentuan tersebut merupakan salah satu dari sebagian yang dikabulkan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pasal 61

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
- (2) Terhadap Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa:
- a. pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau
 - b. pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (4) Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

Ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 62

- 1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.
- 2) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.
- 3) Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 82A

- 1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

- 3) Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.

Ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar mengadili perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan (pembentukan) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) tidak memenuhi ketentuan penetapan (pembentukan) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 59 ayat (1) huruf a, Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 82A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki keputusan lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Aliansi Nusantara,

Notaris Sulistyو Pribadi, S.H., M.Kn. Nomor 47 tanggal 15 Juni 2017;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Aliansi Nusantara, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0009855.AH.01.07.TAHUN 2017, tanggal 20 Juni 2017, berkedudukan di Bendungan, Jalan Hankam Nomor 24 RT.006/RW.009 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan;
3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP Drs. Tatang Budiman, selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Nusantara;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan pengganti KTP-el atas nama Zaenal Abidin, SH.I, selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Nusantara;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Aliansi Nusantara;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Selain itu para Pemohon juga mengajukan dua orang ahli, Prof. Dr. Suteki S.H., M.Hum yang keterangannya didengarkan pada persidangan Mahkamah tanggal 2 Oktober 2017, dan ahli Dr. Taufiqurrohman Syauhuri S.H., M.H., yang menyampaikan keterangan tertulis dan diterima Mahkamah tanggal 26 September 2016, pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Suteki S.H., M.Hum.

Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas) oleh Presiden Joko Widodo 10 Juli 2017 lalu, telah menimbulkan banyak pro-kontra. Perpu Ormas *a quo* diterbitkan dengan alasan utama yakni ikhwal kegentingan yang memaksa

sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD).

Sebagai tindak lanjut dari Perpu Ormas Pada tanggal 19 Juli 2017, Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum sekaligus membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pemerintah menilai bahwa HTI telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat serta diduga merongrong keberadaan Pancasila dan UUD. Tidak dapat dipungkiri bahwa penerbitan Perpu Ormas merupakan reaksi nyata Pemerintah dalam menanggapi Ormas HTI yang diduga menimbulkan keresahan sosial, memiliki persebaran yang berlangsung cepat, sementara UU Ormas tidak efektif untuk menerapkan sanksi bagi Ormas yang melanggar.

Kajian kritis akibat hukum lanjut Perppu Ormas. Hasil kajian dituangkan dalam 3 pernyataan, yaitu:

1. Perppu Ormas Menjadikan Pemerintah Sebagai *Extractive Institution*.
2. Perppu Menganut Asas *Contrarius Actus* tanpa Due Process of Law dan Bifurkasi Negara Hukum.
3. Perppu Memuat Ketentuan Pidana yang Kejam dan berpotensi vandalism.

Pertama, Perpu Ormas Menjadikan Pemerintah Sebagai Extractive Institution.

Ahli merujuk istilah *extractive institution* pada buku karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson: WHY NATIONS FAIL. Kedua penulis menjelaskan bahwa:

“The most common reason why nations fail today is because they have extractive institutions”.

Dicontohkan sebuah negara bernama Zimbabwe di Afrika yang dipimpin oleh Presiden Mugabe. Mugabe digambarkan sebagai sosok Presiden yang *“ruled Zimbabwe by **hook** or by **crook**, and usually with an iron fist”* sejak tahun 1980. Oleh karena tangan besinya itulah ketika Bank Negara Zimbabank mengadakan *“lottery”* untuk memenangkan hadiah sebesar Z\$100.000 Mugabe dapat dengan mudah mengaturnya agar dialah yang memenangkan *“lottery”* itu.

“The fact that Mugabe could even win the lottery if he wanted showed how much control he had over matters in Zimbabwe and gave the world a glimpse of extent of the country’s extractive institutions.”

Proses pemenangan “*lottery*” atas kuasa dan penilaian sendiri, bahkan kemauan dan pesanan (**penafsir tunggal**) oleh penguasa atau “*the haves*” ini hanyalah salah satu indikasi dari adanya “*extractive institution*” dan “*repressive regime*” di Zimbabwe. *Extractive institution* ini merembet ke berbagai bidang, baik bidang ekonomi hingga politik yang kemudian berakhir pada kolapsnya Zimbabwe pada tahun 2008-2009 yang ditandai dengan berbagai kemerosotan di bidang politik, ekonomi dan hukum.

Dengan mengadopsi pemikiran Acemoglu dan Robinson tentang institusi ekstraktif tersebut, terkait dengan Perppu Ormas yang mengusung asas *contrarius actus* dengan menegaskan *due process of law*, dapat dipastikan bahwa dengan Perppu *a quo* telah mengubah pemerintah menjadi satu-satunya pihak yang dapat dengan bebas menilai dan menentukan apakah suatu organisasi masyarakat telah melanggar atau tidak terhadap Perppu *a quo*. Karakter institusi ekstraktif ini dapat bermuara pada adanya potensi tindakan represif dan *abuse of power* terhadap ormas yang dianggap sebagai lawan Pemerintah.

Misalnya, dalam hal menafsirkan “**Pasal Karet**” 59 ayat 4 huruf c tentang pemaknaan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila (ateisme, komunisme/marxisme-leninisme) dan frase “atau paham lain yang bertujuan mengganti Pancasila dan UUD NRI 1945”. Pertanyaannya adalah, “**apakah ajaran atau paham dalam agama Islam dapat dikategorikan sebagai paham lain yang bertentangan dengan Pancasila?**” Apabila Pemerintah memandang bahwa penyebaran ajaran agama oleh Ormas adalah suatu bentuk kegiatan yang anti-Pancasila dan berpotensi disintegrasi kebangsaan, hal ini merupakan logika yang tidak benar. Penyebaran paham yang berlandaskan agama tertentu tidak mungkin menyalahi norma dan nilai yang terkandung dalam Sila ke-1, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apalagi bila ada yang mengatakan bahwa ajaran agama yang disebarkan sangat berpotensi terjadinya kekacauan serta bagi siapa-pun yang mengkritisi Pancasila apalagi ber-oposisi dengan kebijakan Pemerintah, hal demikian merupakan kesesatan cara berpikir yang nyata. Bagaimana mungkin ajaran yang berasal dari Asal Segala hal dapat dikatakan anti-Pancasila?

Ahli perlu memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila harus ditempatkan *as a PRECEPT*, yakni suatu ajaran moral yang memiliki karakter sebagai IMPERATIF kategoris. Perintah itu tidak bisa ditawar mestinya,

namun ketika Pancasila hanya dipahami sebagai “berhala”, sosok *jizim* yang dipertuhankan maka Pancasila akan kehilangan ruhanya sebagai *precept*. Hal ini berakibat lanjut pada pengkultusan Pancasila secara membabi buta dengan sekedar menjadikannya sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan atau bahkan sebagai alat gebuk bagi orang atau kelompok orang warga bangsa yang mencoba mengkritisnya apalagi beroposisi dengan kebijakan pemerintah yang berlandung dibalik tameng Pancasila.

Kedua, Perpu Menganut Asas Contrarius Actus tanpa Due Process of Law dan Bifurkasi Negara Hukum.

Salah satu unsur kegentingan yang memaksa dikeluarkan Perppu adalah perihal tidak adanya Undang-Undang yang mengatur tentang penyelesaian masalah yang genting dan memaksa atau bila ada Undang-Undang terkait, Undang-Undang tersebut tidak mampu untuk mengatasi permasalahan yang ada dengan cepat. Pembentuk Perpu Ormas menilai bahwa UU Ormas tidak efektif untuk membubarkan Ormas. Jalan yang ditempuh oleh Pembentuk Perpu Ormas adalah menggunakan asas *contrarius actus* tanpa *due process of law* untuk menyiasati lamanya proses pembubaran ormas pada UU Ormas.

Asas ini berarti bahwa penerbit suatu keputusan tata usaha negara dapat menarik kembali atau membatalkannya. Asas *contrarius actus* yang ada dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b *juncto* Pasal 80A menjelaskan bahwa karena Pemerintah yang memberikan status badan hukum tersebut maka Pemerintah berwenang pula mencabut status badan hukum sekaligus membubarkan suatu Ormas. Asas *contrarius actus* yang diterapkan pada pengesahan hak akan berpotensi pada penilaian secara sepihak dan cenderung terjadi *abuse of power*. *Abuse of power* akan berakhir pada kediktatoran.

Perppu bukan sesuatu yang asing. Namun, ketika asas *contrarius actus* diusungnya tanpa *due process of law*, maka potensi *abuse of power* sangat tinggi. Bagaimana tidak, Perppu ini memberi peluang seluas-luasnya kepada Pemerintah, khususnya Mendagri dan Menkumham untuk memberikan vonis kepada suatu Ormas yang “menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila” [vide Pasal 59 ayat (4) huruf c Perpu Ormas], yang kemudian langsung bisa mencabut status badan hukum sekaligus membubarkan Ormas tersebut (vide Pasal 80A Perpu Ormas). Maka dalam hal seperti ini sudah jelas, Pemerintah demi mementingkan ego sektoral, *due process*

of law dinegasikan secara total. Jika dalam UU Ormas terdapat peran pengadilan dalam upaya untuk mencabut status badan hukum Ormas, dalam Perpu *a quo* Pasal 65 sampai dengan Pasal 80 UU Ormas peran pengadilan dalam menetapkan Ormas dituduh berlawanan Pancasila dihilangkan.

Perpu Ormas telah menggiring negara pada situasi **bifurcation** (jalan simpangan) antara konsisten pada prinsip negara hukum ataukah menyimpang menjadi negara kekuasaan. Menurut keyakinan ahli, Perpu Ormas ini cenderung membelokkan prinsip negara hukum menjadi negara kekuasaan yang meminggirkan prinsip *check and balances*, khususnya antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif yang dapat berakibat pada penegasian peran badan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan dan ini berarti bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan juga Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

Ketiga, Ketentuan Pidana yang Kejam dan Vandalisme

Hal yang perlu dikritisi lebih lanjut adalah mengenai ketentuan pidana dalam Perpu Ormas 2017. Pasal 82A ayat (2) Perpu *a quo* mengatur mengenai setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung **menganut**, mengembangkan, serta menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila maka **dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun**. Di sisi lain, apakah ini sesuai dengan maksud Pasal 28E UUD 1945, khususnya tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tertulis yang ditempatkan sebagai HAM apabila “menganut” saja sudah dapat dipidanakan dengan ancaman pidana yang “kejam” bukan hanya kepada pengurus ormas tetapi juga dapat mengancam anggotanya.

Dalam perspektif sosiologis-religius catatan kritis ahli adalah, apakah dengan menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham yang berasal dari Sumber Segala Ilmu Pengetahuan itu salah? Lalu di manakah letak kebebasan dalam menimba ilmu, menganut suatu ajaran, mengembangkannya serta menyebarkannya? Tentu tidak ada suatu aturan mana-pun di dunia ini yang melarangnya--kecuali Pemerintahan yang sekular dan diktator. Jadi, manusia yang memiliki akal dan pikiran memiliki kebebasan untuk mengembangkan suatu pengetahuan, teori, konsep, paham atau ajaran. Pembatasan, pemberangusan atas hal itu tanpa *due process of law* sama dengan kediktatoran yang sempurna.

Tentang ancaman pidana. Dalam pasal *a quo* ditentukan sanksi pidana penjara seumur hidup, atau sanksi pidana minimum berupa pidana penjara dengan minimal waktu 5 (lima) tahun penjara dan maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara. Rentang waktu lamanya pidana penjara tersebut sama dengan kejahatan narkotika dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika 2009, dimana setiap orang yang memiliki peran dalam menjual, membeli, mengedarkan Narkotika Golongan I. Sanksi pidana dalam Perppu juga sama dengan kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP, namun tanpa ketentuan sanksi pidana mati yang diancamkan. Dapat dirasakan, bagaimana kejamnya ancaman pidana yang dijatuhkan bila disamakan dengan kejahatan yang lain tersebut. Kejahatan dan ancaman sanksi pidana dalam Perpu Ormas ini serasa kejahatan dan ancaman tindak pidana subversi yang diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 11/PNPS/Tahun 1963 yang kemudian ditetapkan menjadi UU Nomo 11/PNPS/1963 pada tanggal 5 Juli 1969 (sudah tidak berlaku lagi).

Ancaman ini bukan saja kepada organisasinya melainkan juga kepada pengurus, anggota bahkan simpatisan yang dianggap KRONI. ASN terindikasi diburu-dipersekusi. Dosen baik negeri maupun swasta pun ditelusuri dan didata bila perlu akan diumumkan siapa saja yang terindikasi. Benarkah cara-cara seperti ini? Apakah ini tidak dikatakan sebagai upaya yang sistematis untuk pembunuhan karakter?

Dampak klaim sepihak ormas terindikasi oleh Pemerintah terhadap hak-hak warga negara sangat jelas, yakni dapat merusak pola *due process of law* sebagai pilar negara hukum Indonesia. Di negara hukum tidak boleh dilakukan cara-cara **vandalisme**, hantam dulu, yang lain urusan belakangan. Artinya, Negara Hukum ini hanya menggunakan *law* alat legitimasi kekuasaan tanpa menunjukkan adanya *prinsip check and balances* dengan yudikatif. Brian Z. Tamanaha menyebutnya sebagai *The Thinnest Rule of Law*. Aroma kediktaktakan dapat menyelimuti sistem pemerintahan negara bila pihak eksekutif hanya beralih pada Perppu untuk menuruti kemauannya. Inikah negara hukum yang berdemokrasi Pancasila itu? Bukankah hal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD yang menyatakan bahwa: Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Atas dasar argumen itu dapat disimpulkan bahwa Perpu *a quo* berpotensi mendistorsi prinsip negara hukum.

Pendistorsian negara hukum menjadi negara kekuasaan oleh Pemerintah, sebenarnya dapat dinilai sebagai bentuk kejahatan keamanan bangsa, khususnya *terorisme*. Melalui Perpu ini Pemerintah telah menebar teror berupa rasa panik, keresahan sosial, ketakutan individu maupun organisasi masyarakat. Keberlangsungan hidupnya terancam dalam ketakutan untuk sewaktu-waktu ditangkap, dicabut badan hukumnya, dibubarkan tanpa adanya hak membela diri dalam *due process of law*. Atas dasar **teror legal** dilakukan oleh Pemerintah--c.q. Presiden--ini seharusnya dapat dilakukan **impeach** yaitu meminta pertanggungjawaban Pemerintah c.q. Presiden atas penerbitan Perpu dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat yang tentu saja juga melibatkan peran Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan tindakan Presiden tersebut.

2. Dr. Taufiqurrohman Syauhuri S.H., M.H.

Kewenangan dan Penggunaannya

- Sudut pandang yang sama bahwa Perpu merupakan kewenangan konstitusional pemerintah (Pasal 22 UUD 1945)
- Sudut pandang yang berbeda adalah mengenai penggunaan kewenangan itu karena terikat dengan pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum.
- Subyektif pemerintah menganggap sudah sesuai menggunakan kewenangan itu, sebaliknya subjektif para pemohon yang dirugikan menilai ada kesewenangan dalam menggunakan kewenangan itu.
- Terkait Perpu terdapat dua hal:
 1. Kewenangan penetapan Perpu
 2. Substansi muatan materi Perpu
- Untuk itu berikut ini akan dikaji penggunaan kewenangan penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas dan muatan materinya.
- C. van Vollenhoven mengungkapkan bahwa Hukum Tata Negara merupakan hukum tentang distribusi kekuasaan-kekuasaan negara, sedang Hukum Administrasi Negara merupakan hukum mengenai pelaksanaan daripada kekuasaan-kekuasaan atau kewenangan-kewenangan tersebut. Oleh karena itu Van Vollenhoven mengatakan bahwa lembaga negara tanpa HTN lumpuh, ibarat burung tanpa sayap, karena ia tidak mempunyai wewenang. Sebaliknya, lembaga negara tanpa HAN ibarat burung yang terbang bebas tanpa batas.

- HTN memberikan wewenang melalui UUD 1945 kepada Pemerintah menetapkan Perppu. Namun jika pemberian kewenangan itu tanpa diiringi dengan pembatasan (HAN) maka kewenangan itu dapat digunakan sesukanya, ibarat burung terbang bebas. Boleh jadi kewenangan itu akan diisi dengan norma2 aturan yang sebenarnya merupakan kesewenang-wenangan.
- Jadi persoalan disini bukan mengenai Pemerintah berwenang atau tidak menetapkan Perpu, karena secara eksplisit UUD 1945 telah memberikan kewenangan tersebut. Namun yang menjadi masalah adalah apakah dalam menggunakan kewenangan tersebut Pemerintah telah sesuai dengan pembatasan-pembatasan secara hukum, termasuk disini adalah apakah muatan materinya sudah sesuai atau tidak dengan norma hukum dasar UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila itu sendiri?

Pendapat Pemerintah menetapkan Perpu 2/2017:

1. Pendapat adanya kegentingan yang memaksa.
2. Pendapat adanya kekosongan hukum
3. Pendapat pentingnya pencantuman norma hukum larangan bagi ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Kegentingan Yang Memaksa

- Secara yuridis formal ukuran penggunaan kewenangan menerbitkan Perpu adalah "*dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa*".
- Anak kalimat "*dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa*" ini mengandung unsur:
 - adanya keadaan yang genting, dan
 - adanya kondisi yang memaksa.
- Dua unsur ini sifatnya kumulatif bukan alternatif, tidak cuma memaksa saja tetapi juga harus ada keentingan.
- Persoalannya adalah apa yang dimaksud dengan keadaan genting dan keadaan memaksa itu, tidak ada penjelasannya dalam UUD. Untuk itu perlu penafsiran yang resmi melalui Putusan Lembaga Negara yang memiliki otoritas Penjaga Konstitusi, yakni Mahkamah Konstitusi. Jikapun saya berpendapat mengenai arti kegentingan dan memaksa itu, kedudukan pendapat saya akan sama dengan pendapat Pemerintah yaitu sebatas opini. Sungguhpun MK pernah menafsirkan nomenklatur kegentingan yang memaksa sebagai syarat dikeluarkannya Perlu, namun penafsiran tersebut

perlu dikembangkan lagi disesuaikan dengan kondisi masa kini. Apakah benar sudah cocok dengan kondisi objektif di lapangan?

Ahli beranggapan belum ada kegentingan yang memaksa karena:

- Gagasan HTI soal Khilafah (yang menjadi latar diterbitkan Perppu) tidak akan menjadi kenyataan selama MPR tidak mengubah UUD dan sistem pemerintahannya, karena yang berwenang mengubah bentuk, sistem dan dasar negara itu adalah MPR bukan segolongan orang. Apalagi gagasan HTI sudah puluhan tahun diwacanakan.
- Dalam sejarahnya negara RI telah berkali-kali mengubah bentuk negara, sistem pemerintahan dan bahkan konstitusi beserta pembukaannya yang ada rumusan lima dasar negaranya, namun negara RI tetap eksis, bendera negara, lambang negara, lagu kebangsaan dan bahasa kesatuan tetap sama yakni bendera merah putih, lambang Garuda Pancasila, lagu Indonesia Raya dan bahasa Indonesia.
- Gagasan HTI itu adalah penafsiran mereka atas ajaran agamanya (yang sifatnya khilafiyah dalam kajian hukum Islam) yang semestinya dijamin Pancasila dan konstitusi sebagai pengamalan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, sila Pertama Pancasila serta ajaran demokrasi yang dipimpin oleh hikmah (Sila 4). Dalam tradisi Islam, soal khilafiyah (perbedaan pendapat) itu hal yang biasa, lumrah. Cara mempropaganda gagasan itupun tidak dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum, masih dalam koridor demokrasi konstitusi UUD 1945. Gagasan ini sudah lama disampaikan bahkan pada pemerintahan sebelumnya, yang ternyata berbeda sikapnya dengan Pemerintah sekarang. Mungkinkah Pemerintahan sebelumnya menganggap hal itu hanya sebuah aspirasi yang dijamin UUD 1945 sehingga dianggap biasa saja? Untuk kepastiannya mungkin perlu didengar keterangan pemerintahan sebelumnya.

Dengan demikian unsur kegentingan yang memaksa secara obyektif belum terpenuhi.

Kekosongan Hukum dan Larangan Bertentangan Dengan Pancasila dan UUD 1945

- Pendapat Pemerintah bahwa Perpu 2/2017 untuk mengisi kekosongan hukum yang dikaitkan dengan tidak disebutkannya norma hukum larangan bertentangan dengan Pancasila bagi Ormas. Jika benar ini yang dimaksud maka pendapat ini tidak betul karena dalam UU 17/2013 Pasal 59 ayat (4):

“Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan **ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila**”. Bahkan dalam Pasal 2nya disebutkan Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

- Sanksi terhadap pelanggaran Pasal 59 itu pun ada diatur dalam Pasal 60. Apakah sanksi ini dianggap terlalu ringan? Sebenarnya tidak, karena soal pelanggaran atas UUD (dan Pancasila) juga sering dilakukan oleh Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk UU; terbukti dengan banyaknya UU yang diberi sanksi oleh MK dengan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945 (yang di Pembukaannya ada Pancasila).
- Asas pengaturan Ormas adalah pengaturan administrasi dan perdata bukan pengaturan hukum pidana, sehingga sanksipun harus sanksi administrasi. Apalagi karakter ormas adalah perkumpulan atau yayasan. Sanksi pidana, apalagi pidana berat hanya cocok pada pengaturan yang menyangkut keamanan negara atau kejahatan yang sifat asalnya adalah jahat atau kriminal.
- Dengan demikian tidak ada kekosongan hukum.

Bertele-Tele Karakter Demokrasi

- Jika Pemerintah berpendapat bahwa Perpu itu mendesak karena UU Ormas lama terlalu bertele-tele sehingga sulit untuk digunakan membubarkan Ormas yang telah nyata melanggar Dasar Negara dan UUD. Benarkah demikian? Bertele-tele dalam pengambilan putusan adalah karakter demokrasi maka masuk akal jika UU 17/2013 yang dibuat pada masa reformasi yang demokratis memiliki karakter yang bertele-tele.
- Namun sebenarnya UU 17/2013 tentang Ormas memberi peluang penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan tidak begitu lama tanpa melalui persidangan pengadilan seperti ditentukan dalam Pasal 65 yakni:
Ayat (1) Dalam hal penjatuhan **sanksi penghentian sementara kegiatan** terhadap Ormas lingkup nasional, Pemerintah wajib meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung. Ayat (2)nya apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari Mahkamah Agung tidak memberikan pertimbangan hukum, Pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan.

- Proses untuk sampai pada penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan itu hanya butuh waktu tiga bulan untuk tiga kali peringatan dan ditambah 15 hari menunggu pertimbangan MA.

Mahkamah Konstitusi Penjaga Konstitusi (Ideologi)

- Jadi persoalannya bukan mengenai cepat atau bertele-telanya prosedur penjatuhan sanksi, tetapi apakah Pemerintah ingin membina Ormas dengan cara sanksi pemberhentian sementara kegiatan, dengan harapan Ormas akan memperbaikinya, atau Pemerintah memang inginnya mematikan Ormas sesegera mungkin yang dianggap bertentangan dengan Dasar Negara dan UUD menurut pandangannya?
- Bukankah secara konstitusional yang punya otoritas memutuskan bertentangan atau tidak terhadap Dasar Negara dan UUD adalah MK? Kenapa Pemerintah bisa yakin kalau sebuah Ormas telah melanggar UUD dan Dasar Negara sebelum dibuktikan pengadilan. Bukankah sesuai kelaziman (asas) hukum Pemerintah hanya berhak mengusut dan menuntut, dan Pengadilanlah yang akan memutus? Kelaziman ini terlihat dalam regulasi Pembubaran Partai Politik, di mana Pemerintah hanya dapat mengajukan dugaan pelanggaran oleh Partai politik untuk alasan pembubaran Partai Politik kepada Mahkamah Konstitusi untuk dinilai dan diputus? Demikian juga kelaziman dalam hukum pidana Pemerintah hanya menduga, menyaka, mengusut dan menuntut, Pengadilanlah yang memutus.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 30 Agustus 2017 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan Presiden yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 September 2017, mengemukakan sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

Bahwa pada pokoknya para Pemohon memohon untuk menguji:

1. Pengujian Formil Perpu Nomor 2 Tahun 2017 berkenaan dengan persyaratan formil dan alasan diterbitkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yaitu atas kesesuaiannya terhadap Ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, yang mengatur sebagai berikut:

“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.”

2. Pengujian Materiil atas ketentuan-ketentuan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yang secara keseluruhan dapat disebutkan yaitu:

Pasal 59 ayat (1) huruf a yang mengatur sebagai berikut:

(1) Ormas dilarang:

- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;*

Pasal 61, yang mengatur sebagai berikut:

“(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas:

- a. peringatan tertulis;*
- b. penghentian kegiatan; dan/ atau*
- c. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.*

(2) Terhadap Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa:

- a. pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau*
- b. pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.*

(4) Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.”

Pasal 62, yang mengatur sebagai berikut:

“(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.

(2) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.

- (3) *Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.”*

Pasal 82A, yang mengatur sebagai berikut:

- (1) *Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.*
- (2) *Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.*
- (3) *Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.”*

terhadap UUD 1945 yang secara keseluruhan atas ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (2), yang mengatur sebagai berikut:

”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Pasal 1 ayat (3), yang mengatur sebagai berikut:

”Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Pasal 28, yang mengatur sebagai berikut:

”Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Pasal 28D ayat (1), yang mengatur sebagai berikut:

- (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

Pasal 28E ayat (3), yang mengatur sebagai berikut:

- (3) *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”*

Pasal 28I ayat (4) yang mengatur sebagai berikut:

”Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Pasal 28J ayat (2) yang mengatur sebagai berikut:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Sehubungan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasar Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.
2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 kerugian hak ditentukan dengan lima syarat yaitu :
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa pengujian kelima syarat tersebut terhadap posita para Pemohon adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa para Pemohon mendalilkan hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan UUD 1945 adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D, Pasal 28E ayat (2) dan

ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

b. Selanjutnya para Pemohon juga mendasarkan mendalihkan hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan UUD 1945 yakni pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, terhadap dalil Pemohon tersebut Pemerintah berpendapat:

1) Bahwa, Perpu *a quo* juga tidak menghalangi kebebasan berserikat dan berkumpul Para Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945, Perpu Nomor 2 Tahun 2017 justru memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang secara sukarela berkeinginan membentuk Ormas berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dengan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2) Perpu *a quo* diperlukan dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini merujuk pada keadilan bagi warga negara dalam proses berbangsa dan bernegara dalam mengemukakan pendapatnya, sehingga muncul keseimbangan antara pengaturan kebebasan berserikat dan berkumpul dengan kewajiban untuk melindungi dan menghormati hak asasi orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 28J yang mengatur:

(1) *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*

(2) *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*

- 3) Selanjutnya, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28J UUD 1945 di atas dapat disimpulkan bahwa konsep Hak Asasi Manusia berdasarkan UUD 1945 tidak bersifat absolut (relatif). Hal ini sejalan dengan pandangan ASEAN di dalam butir pertama dan kedua *Bangkok Declaration on Human Rights 1993*.
 - 4) Hak dan kebebasan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia setiap warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijamin oleh UUD 1945 yang berdasarkan Pancasila. Eksistensi keberadaan Ormas sebagai wadah berserikat dan berkumpul adalah perwujudan kesadaran dan tanggung jawab kolektif warga Negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Ormas merupakan potensi masyarakat secara kolektif, yang harus dikelola sehingga tetap menjadi energi positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, Negara berkewajiban mengakui keberadaannya, dan menjamin keberlangsungan hidup Ormas.
 - 5) Pada sisi lain, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap warga Negara baik secara individu maupun kolektif, berkewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Dalam konteks itu, Negara berkewajiban dan harus mampu mengelola dan mengatur keseimbangan, keharmonisan dan keselarasan antara hak dan kebebasan individu dengan hak dan kebebasan kolektif warga Negara.
- c. Pengaturan tersebut dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghargaan atas hak dan kebebasan orang lain, dan pemenuhan keadilan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai sosial budaya, agama, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, Pemerintah dan Pemda wajib menjaga agar aktivitas Ormas tetap pada koridor hukum yang berlaku, baik hukum positif maupun norma, nilai-nilai, moral dan etika yang berlaku di masyarakat.
 - d. Demi menciptakan hubungan yang harmonis antara rakyat/warga negara dan pihak penguasa (Pemerintah), pihak Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara harus dapat melaksanakan pemerintahan yang

mengedepankan prinsip-prinsip negara hukum demokratis. Selain itu, rakyat sendiri juga harus dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Dalam hal ini, harus diperhatikan agar supaya keperluan untuk melindungi dan mempertahankan kehidupan negara di satu pihak diimbangi sebaik-baiknya dengan falsafah Pancasila, dengan ketentuan-ketentuan dari konstitusi dengan asas-asas negara hukum demokrasi yang tersimpul dalam *"the Rule of Law"*, dengan prinsip-prinsip demokrasi serta dengan hak-hak dasar masyarakat.

- e. Bahwa selain itu, menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 28D ayat (1) yang memuat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagai hak asasi yang dilindungi oleh UUD 1945 tidaklah bersifat mutlak akan tetapi pembatasan tertentu yang dibenarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) yang menentukan bahwa, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama keamanan, dan ketertiban umum dalam satu masyarakat demokratis. (vide Putusan Mahkamah Nomor 055/PUU-II/2005 dan Nomor 14-17/PUU-V/2007).
- f. Selanjutnya berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, negara memberikan jaminan perlindungan kepada warga negaranya berupa perlindungan kepada diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada di bawah kekuasaannya, serta perlindungan atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perlindungan atas hak asasi manusia diberikan kepada warga negara yang seluas-luasnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tercapainya keharmonisan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g. Selanjutnya berkenaan dengan dalil adanya kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pemerintah menyampaikan bahwa sebagaimana diketahui, dalam setiap negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum demokratis terdapat tiga asas penting

yang melekat di dalamnya yaitu: *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *due process of law*, yang berlaku sebagai prinsip dasar bagi hubungan warga negara. Artinya permohonan Pemohon *a quo* baru dapat dipertimbangkan untuk diterima jika dalam rangka *due process of law* terdapat norma undang-undang yang menyebabkan Pemohon tidak memperoleh kepastian hukum yang adil dan diperlakukan secara berbeda dengan warga negara Indonesia atau organisasi Kemasyarakatan lainnya yang berstatus sama dengan Para Pemohon. Padahal dalam perkara ini, tidak ada pembedaan perlakuan antara Para Pemohon dengan warga negara Indonesia ataupun Organisasi Kemasyarakatan lainnya di seluruh Indonesia yang sama-sama dijamin hak dan kebebasan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya yang mana merupakan bagian dari hak asasi manusia setiap warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Pengaturan mengenai eksistensi keberadaan Ormas yang merupakan wadah berserikat dan berkumpul dalam Perpu *a quo* pun berlaku sama untuk semua warga Negara dan Ormas, sehingga tidak ada diskriminasi dalam ketentuan *a quo*.

- h. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Pasal 28I UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*", dengan demikian sangat lah terang benderang bahwa Pasal yang diuji tidak bersifat diskriminatif karena tidak mengandung pengaturan yang sifatnya membeda-bedakan orang berdasarkan agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, atau status sosial tertentu lainnya. Sifat demikian tidak terdapat dalam ketentuan Perpu yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo*.
- i. Bahwa Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*", oleh karena itu tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya pengaturan mengenai Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana amanat Pasal 28, Pasal 28C ayat (2),

Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (5), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, berada pada Pemerintah, dalam hal ini Presiden.

j. Dengan demikian mengingat bahwa tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan ada di tangan Presiden, maka pilihan kebijakan pemerintah termasuk pilihan pengaturan mengenai Ormas dalam Perpu *a quo* sepanjang mampu menciptakan adanya sistem hukum yang mampu menjamin suasana dan iklim yang memungkinkan Ormas untuk dapat tumbuh secara sehat, mandiri, profesional dan akuntabel dan memastikan bahwa setiap komponen bangsa tersentuh proses tanpa terkecuali dan menjalankan tata kelola organisasi yang baik dan akuntabel termasuk Ormas, maka hal tersebut merupakan pilihan hukum (*legal policy*) dari Pemerintah dan pilihan kebijakan yang demikian tidaklah dapat diuji, kecuali dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*) dan melampaui kewenangan pembuat Undang-Undang (*detournement de pouvoir*).

k. Bahwa walaupun berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, para Pemohon mendalilkan dalam kedudukannya sebagai perorangan warga negara Indonesia dan sebagai badan hukum adalah pihak yang dapat saja mengajukan permohonan pengujian UU, namun sekali lagi Pemerintah sampaikan bahwa tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil para Pemohon atas hak dan/atau kewenangan konstitusional pada Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D, Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 adalah tidak berdasar dan/atau keliru, sehingga Pemerintah berpendapat Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dan adalah tepat jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON

1. Hak dan kebebasan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijamin oleh UUD 1945 yang berdasarkan Pancasila. Eksistensi keberadaan Ormas sebagai wadah berserikat dan berkumpul adalah perwujudan kesadaran dan tanggung jawab kolektif warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Ormas merupakan potensi masyarakat secara kolektif, yang harus dikelola sehingga tetap menjadi energi positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, negara berkewajiban mengakui keberadaannya, dan menjamin keberlangsungan hidup Ormas.
2. Pada sisi lain, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap warga negara baik secara individu maupun kolektif, berkewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Dalam konteks itu, negara berkewajiban dan harus mampu mengelola dan mengatur keseimbangan, keharmonisan dan keselarasan antara hak dan kebebasan individu dengan hak dan kebebasan kolektif warga negara.
3. Dalam mengisi kemerdekaan, sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat dan tata kelola negara, Ormas senantiasa hadir dan memberikan kontribusi besar dalam pembangunan dan menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, patut dicatat bahwa sejarah keberadaan Ormas pada bangsa dan negara lainnya. Hal ini dipengaruhi antara lain karena perbedaan manusianya yang berorganisasi, adanya perbedaan sistem sosial budaya dan sistem nilai yang melingkupi manusia Indonesia dalam mengaktualisasikan diri dalam wadah Ormas. Dengan demikian, sistem hukum yang hendak dibangun dalam memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan perlindungan keberlangsungan hidup Ormas harus tetap berakar pada sejarah dan nilai-nilai yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
4. Dinamika perkembangan Ormas, dalam wujud, jenis dan bentuknya mengalami metamorfosa sejalan dengan perkembangan peradaban manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum dan tata kelola Negara. Ormas juga mengalami perubahan wujud, jenis dan bentuknya, perubahan cakupan sektor/bidang garapannya, cara-cara dalam melakukan aktivitas dan relasi dengan lingkungannya.

5. Aktifitas Ormas yang awalnya lebih fokus dalam lingkup kegiatan sosial kemanusiaan, kemudian berkembang dalam berbagai aktifitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mulai dari bidang ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, agama, pertahanan dan keamanan. Sehingga hampir setiap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara disitu selalu hadir Ormas dengan berbagai variannya.
6. Jumlah Ormas yang besar dan cakupan aktifitasnya yang menyebar dalam berbagai sektor dengan segenap kompleksitasnya. Berdasarkan data sampai dengan 6 Juli 2017 jumlah Ormas berjumlah 344.039 dengan rincian:
 - a. Kemendagri: 370 Ormas tidak berbadan hukum dalam bentuk Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
 - b. Kemenlu: 71 Ormas yang didirikan oleh WNA;
 - c. Pemerintah Daerah Provinsi: 7.226 Ormas tidak berbadan hukum dalam bentuk Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
 - d. Pemerintah Daerah Kab/Kota: 14.890 Ormas tidak berbadan hukum dalam bentuk Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
 - e. Kemenkumham: 321.482 (berbentuk Yayasan dan Perkumpulan)
7. Bahwa perkembangan jumlah Ormas yang begitu pesat, tidak diimbangi dengan pengaturan yang komprehensif, sehingga seringkali menyebabkan permasalahan baik dari segi legalitas, akuntabilitas, fasilitas pelayanan, pemberdayaan hingga masalah dalam penegakan hukum.
8. Bahwa UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sangat terbatas dalam hal definisi tentang ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dimana didalam Pasal 59 ayat (4) disebutkan bahwa yang dimaksud ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 hanya terbatas pada atheism, komunisme/marxisme-leninisme.
9. Prosedur pengenaan sanksi terhadap Ormas yang dinyatakan melanggar Pancasila dan UUD 1945 dipandang masih belum efektif dan efisien.
10. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

11. Bahwa di dalam Undang-Undang Ormas juga belum menerapkan asas *contrarius actus* yang menjadi asas utama dalam ranah hukum administrasi dimana pemerintah yang berwenang menerbitkan ijin terhadap Ormas tidak dapat secara langsung mencabut ijin yang telah dikeluarkan akan tetapi harus melalui mekanisme peradilan yang memakan waktu lama, dimana hal tersebut tidak menempatkan pemerintah dalam posisi yang berimbang dengan Ormas.
12. Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Perpu *a quo* tidak memiliki urgensi kegentingan yang memaksa mengingat tidak ada ancaman langsung yang sontak segera mengancam keberadaan Pancasila dan UUD 1945, maka penerbitan Perpu *a quo* tidak memenuhi syarat konstitusional kegentingan memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, terhadap dalil dimaksud, Pemerintah berpendapat:
 - a. Bahwa Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 mengatur:

“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.”
 - b. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor 138/PUU-UI/2009, menyatakan ada 3 (tiga) persyaratan keadaan yang harus dipenuhi dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, yaitu:
 - 1) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
 - 2) Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, **atau** ada undang-undang tetapi tidak memadai;
 - 3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
 - c. Bahwa situasi dan kondisi Ormas yang ada saat ini telah dengan jelas, tegas dan terang-terangan/terbuka di depan umum melakukan tindakan atau perbuatan yang sifatnya mengganti/mengubah landasan ideologi Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945, dengan sistem khilafah.

- d. Bahwa adanya keadaan, tindakan atau perbuatan Ormas sebagaimana tersebut dalam huruf c di atas yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2013 karena tidak mengatur tentang perbuatan Ormas tersebut diatas, sehingga keadaan ini yang memaksakan pemerintah harus mengatur dengan cepat agar tidak terjadi **kekosongan hukum** yang berdampak pada berubahnya landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945.
- e. Adanya kekosongan hukum sebagaimana tersebut pada huruf d di atas maka Pemerintah harus segera membuat peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tersebut, namun untuk membuat peraturan dimaksud tidak mungkin dapat dibuat dan ditetapkan dengan menggunakan mekanisme/prosedur yang biasa dalam membuat suatu undang-undang.
- f. Bahwa keberadaan dan kegiatan Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sangat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, dalam menjaga keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan hal paling utama untuk segera dilaksanakan di atas kepentingan yang lain.
- g. Bahwa penyebaran paham/ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 saat ini cenderung dikemas dan disisipkan dalam berbagai bentuk seperti Ormas, agama dan mungkin partai politik. Apalagi di era kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dan kebebasan berpendapat yang sangat terbuka saat ini perkembangan paham/ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 akan sangat cepat penyebarannya berdampak pada disintegrasi bangsa sehingga sangat mendesak dan perlu segera mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, sementara ada keterbatasan-keterbatasan pada undang-undang Ormas yang berlaku saat ini sedangkan proses pembuatan undang-undang baru memakan waktu yang sangat lama.
- h. Sehingga berdasarkan hal di atas maka perlu segera dilakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Ormas dengan menggunakan sarana yang cepat guna mencegah

menyebarnya penyebaran paham/ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

- i. Bahwa untuk menertibkan Ormas yang menyebarkan paham/ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sarana yang paling cepat dan konstitusional adalah dengan menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu).
 - j. Bahwa Perpu *a quo* juga secara nyata mendesak dibutuhkan oleh Pemerintah, mengingat dengan mendasarkan pada Perpu *a quo*, Pemerintah dapat mencabut status badan hukum Organisasi Kemasyarakatan yang kegiatannya bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya perkumpulan HTI berdasarkan SK Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017.
 - k. Bahwa pembentukan Perpu juga telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya.
 - l. Berdasarkan dalil tersebut di atas maka secara yuridis pembentukan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 telah memenuhi syarat konstitusional kegentingan memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, sehingga ada kepastian hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang belum diatur oleh UU No. 17 Tahun 2013.
13. Terhadap dalil para Pemohon yang antara lain menyatakan bahwa:
- a. “Ketentuan norma sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80A, dan Pasal 82A Perpu Nomor 2 Tahun 2017 secara langsung meniadakan hak bagi Ormas untuk menjawab segala tuduhan pelanggaran UU yang dialamatkan kepadanya dengan cara yang adil, fair, dan berimbang. Keberlakuan pasal tersebut memungkinkan Pemerintah mengambil tindakan secara sepihak tanpa perlu mempertimbangkan hak jawab dari Ormas tertuduh. Akibatnya ketentuan ini dapat dimanfaatkan secara sewenang-wenang. Sebuah Ormas dapat kapan saja dituduh memiliki kegiatan yang bertentangan dan lantas dibubarkan begitu saja oleh pemerintah tanpa perlu proses hukum yang adil dan fair untuk itu”;
 - b. “Bahwa segala macam mekanisme *due process of law* melalui peradilan telah dinegasikan dalam konteks pembubaran Ormas dalam Perpu ini.

Padahal, ciri negara hukum salah satunya harus terpenuhi *due process of law*. Penghilangan mekanisme peradilan dalam pembubaran Ormas memperlihatkan begitu represifnya Negara, karakter pemerintahan yang otoriter, dan terancamnya kebebasan berserikat yang semestinya dijamin dalam konstitusi,” Pemerintah berpendapat:

- 1) Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai makna bahwa perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia harus tercipta perdamaian dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945.
- 2) Dalam pembukaan UUD 1945 menyatakan, “*Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia*”.
- 3) Perlindungan dan penegakan hukum merupakan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara dapat terpenuhi.
- 4) Berdasarkan *American Institute of International Law* pada tahun 1916, *Konvensi Montevideo 1933* mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban Negara, dan dalam *Draft Declaration on the Right and Duties of State* yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional PBB Tahun 1949 hak-hak dasar yang paling sering ditekankan, yaitu:
 - 1) hak kemerdekaan;
 - 2) hak persamaan negara-negara atau persamaan derajat;
 - 3) hak yurisdiksi teritorial;
 - 4) hak membela diri atau hak mempertahankan diri;
 - 5) kewajiban untuk tidak mengambil jalan kekerasan atau perang;dan

- 6) kewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban traktat dengan itikad baik.
- 5) Sedangkan Menurut prinsip yurisdiksi teritorial, negara mempunyai yurisdiksi terhadap semua persoalan dan kejadian di dalam wilayahnya. Menurut Hakim Lord Macmillan suatu negara memiliki yurisdiksi terhadap semua orang, benda, perkara pidana atau perdata dalam batas-batas wilayahnya sebagai wujud kedaulatan negara. Semua negara yang berdaulat harus memiliki yurisdiksi terhadap semua orang dan benda di dalam batas-batas teritorialnya dan dalam semua perkara perdata dan pidana yang timbul di dalam batas-batas teritorial.
- 6) Kedaulatan yang dimiliki oleh negara pada hakikatnya memuat tanggung jawab dasar untuk melindungi individu-individu, harta benda dan untuk menjalankan fungsi pemerintahan di wilayah teritorial masing-masing.
- 7) Dengan kedaulatan yang ada pada negara, negara diberi kekuasaan membentuk hukum sesuai karakteristik negaranya. Karakteristik Negara dapat mempengaruhi terciptanya hukum yang berlaku pada suatu negara. Dengan terciptanya hukum sesuai karakteristik negara maka hukum tidak hanya sebagai alat untuk mengatur akan tetapi hukum dapat memberikan kemaslahatan bagi bangsa dan negara. Dengan hukum yang demikian maka Negara dapat membuat aturan sesuai kebutuhan baik pengaturan secara umum atau secara khusus.
- 8) Tuduhan terhadap negara, yang seringkali dianggap melakukan pengabaian terhadap aktivitas Ormas yang melakukan penyalahgunaan dan penyimpangan terhadap tujuan, fungsi dan aktivitasnya yang merusak sendi-sendi hukum dan tatanan nilai masyarakat yang berlaku. Sehingga membutuhkan pembagian kewenangan dan payung hukum yang jelas antar instansi pemerintah baik pada tingkat pusat maupun daerah dalam proses fasilitas terhadap Ormas.
- 9) Dengan demikian Pemerintah berpendapat bahwa Perpu *a quo cq.* Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80A, dan Pasal 82A merupakan

wujud nyata kedaulatan negara dalam mengatur eksistensi Ormas termasuk penjatuhan sanksi terhadap Ormas tertentu yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, mengingat berdasarkan sejarah, di Indonesia pernah tumbuh Ormas yang mengusung ideologi atau paham yang tidak sejalan dengan ideologi bangsa. Ormas tersebut berubah menjadi kekuatan politik yang melakukan gerakan politik yang membahayakan integritas bangsa, mengancam kerukunan dan toleransi. Ormas-ormas tersebut telah terbukti menjadi elemen yang menjadi motor gerakan politik yang ingin memisahkan diri dari NKRI atau merubah NKRI menjadi sistem kenegaraan yang sesuai dengan ideologi atau ajaran yang mereka inginkan. Ajaran yang membahayakan itu bisa bersumber dari ideologi politik, filsafat dan juga ajaran agama. Atau dengan kata lain pasal-pasal *a quo* memberikan jaminan kepastian hukum pengaturan terhadap kegiatan Ormas dalam kehidupan demokrasi yang menuntut peran, fungsi, dan tanggung jawab Ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 10) Bahwa Pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap Ormas yang nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 selalu dilaksanakan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dengan hati-hati dan tidak sewenang-wenang. Dalam Pasal 61 ayat (4) Perpu *a quo* juga mengatur bahwa Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM dalam memberikan sanksi administratif dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait, dengan demikian penjatuhan sanksi dilakukan berdasarkan fakta dan pertimbangan dari berbagai instansi yang memang mempunyai tupoksi berkenaan dengan urusan pemerintahan dibidang politik, hukum, dan keamanan. Yang dimaksud dengan "*penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum*" adalah sanksi yang bersifat langsung dan segera dapat dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri atau Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Ormas yang asas dan kegiatannya nyata-nyata mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sehingga Pemerintah berwenang melakukan pencabutan. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum Ormas sudah sesuai dengan asas *contrarius actus*, sehingga pejabat yang berwenang menerbitkan surat keterangan surat keputusan juga berwenang untuk melakukan pencabutan.

- 11) Bahwa dalam mekanisme pemberian sanksi administratif kepada Ormas sebagaimana diatur dalam Perpu *a quo* juga melalui pentahapan peringatan tertulis dan/atau penghentian kegiatan dan terakhir pembubaran Ormas, dan bahwa pengaturan dalam Perpu *a quo* juga secara nyata tidak menghalangi Ormas untuk menempuh jalur pengadilan, mengingat Ormas yang dibubarkan melalui Perpu *a quo* tetap dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian *due process of law* tetap dijamin. Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pemberlakuan Perpu *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum karena Pemerintah telah mengambil tugas hakim dalam mengadili perkara (menjatuhkan hukuman) dengan cara menjatuhkan hukuman lewat teks undang-undang adalah tidak tepat dan keliru.
- 12) Pemerintah menerapkan sanksi administratif dengan tidak sewenang-wenang karena mendasarkan tindakan tersebut pada peraturan perundang-undangan yakni Perpu *a quo* sehingga asas legalitas dalam hukum administrasi negara telah terpenuhi. Berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Perpu *a quo*, Pemerintah dalam menjatuhkan sanksi dilakukan melalui pentahapan yakni peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan/atau pencabutan SKT atau pencabutan status badan hukum, sedangkan berdasarkan Pasal 61 ayat (3) Perpu *a quo*, Ormas yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila maka langsung dijatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan Surat Keterangan Terdaftar oleh Menteri Dalam Negeri

atau pencabutan status badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM, pembedaan sanksi administratif tersebut menunjukkan penyebaran ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila sangatlah membahayakan serta mengancam kedaulatan, persatuan dan kesatuan bangsa dan oleh sebab itu sangat mendesak untuk segera diberantas, sehingga diperlukan jenis sanksi dan penerapannya yang bersifat luar biasa yakni langsung berupa pembubaran Ormas, tanpa terlebih dahulu dilakukan peringatan.

13) Bahwa Pencabutan SKT dan status badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Dalam Negeri masuk dalam ranah hukum administrasi negara yakni perbuatan hukum yang dilakukan oleh aparat administrasi negara berdasarkan wewenang istimewa dalam hal membuat suatu ketetapan yang mengatur hubungan antara sesama administrasi negara maupun antara administrasi negara dan warga masyarakat. Sehingga adalah tepat pengaturan dalam Perpu *a quo* yang memberikan wewenang bagi Pemerintah untuk segera mengambil tindakan terhadap Ormas yang menurut pandangan Pemerintah nyata-nyata menganut, mengembangkan, serta menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila.

14. Jika hal ini dikabulkan, Pemerintah sangat keberatan karena akan membawa dampak yang sangat berat bagi Pemerintah untuk bertindak melindungi segenap bangsa dan negara baik ancaman dari dalam maupun luar, yang artinya menghilangkan norma hukum berarti menimbulkan kekosongan hukum.

IV. PETITUM

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian formil dan pengujian Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80, Pasal 82A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah memenuhi tata cara pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
4. Menyatakan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80, Pasal 82A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Tidak Langsung atas nama Rita Serena K, S.H., LL.M., Saiful Huda, S.H., Pitri Indrianingtyas, S.H., Nevi Ariestawaty, S.H., Revi Putu Sukanda, S.H., M.H., Victor Steven P.C. Sianturi, S.H., dan Bintang Roy Tambunan, S.H., dalam persidangan tanggal 30 Agustus 2017 menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 8 Agustus 2017 yang mengemukakan hal-hal berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".
2. Bahwa menurut ketentuan yang di atur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

3. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum;
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai “*guardian*” dari “*constitutional rights*” setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran tersebut kemudian kami memutuskan untuk mengajukan permohonan uji materiil sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung dalam Perkara Permohonan Nomor 41/PUU-XV/2017 (tanggal 26 Juli 2017)
5. Bahwa dalam sidang uji materi (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi, dimungkinkan adanya keterlibatan Pihak Terkait Langsung maupun Pihak Terkait Tidak Langsung yang merasa terkait atau terpengaruh oleh proses pengujian suatu undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2006, pihak yang sebagaimana dimaksud disebut sebagai pihak terkait, yakni Pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung dengan pokok permohonan;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) pihak terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak/kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan. Sementara, berdasarkan Pasal 14 ayat (4) pihak yang berkepentingan tidak langsung adalah:

- Pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; atau
- Pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.

B. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG/LEGAL STANDING (*PERSONA STANDI IN JUDICIO*)

1. Bahwa menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (vide Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi), sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1), huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, terkait dengan permohonan para Pemohon sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 51, berbunyi:

(1) *Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan / atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:*

- a. *perorangan warga Negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara.*

2. Bahwa permohonan para Pemohon tersebut adalah mengenai pengajuan “uji formal” dan “uji materi” terhadap Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 51A, berbunyi:

1. *Permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.*
 2. *Uraian mengenai hal yang menjadi dasar Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b untuk perkara Permohonan Pengujian undang-undang meliputi:*
 - a. *kewenangan Mahkamah Konsitusi dalam melakukan pengujian;*
 - b. *kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian tentang hak dan/atau kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian; dan*
 - c. *alasan Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b diuraikan secara jelas dan terperinci.*
 3. *Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.*
3. Bahwa terkait pula dengan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, telah pula menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya "potensial" yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

4. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 06/PMK/2005, sebagaimana di atur dalam Pasal 13, berbunyi:

- (1) *Pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 12, adalah:*
 - a. *pemeriksaan pokok permohonan;*
 - b. *pemeriksaan alat-alat bukti tertulis;*
 - c. *mendengarkan keterangan Presiden/Pemerintah;*
 - d. *mendengarkan keterangan DPR dan/atau DPD;*
 - e. *mendengarkan keterangan saksi;*
 - f. *mendengarkan keterangan ahli;*
 - g. *mendengarkan keterangan Pihak Terkait;*
 - h. *pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk;*
 - i. *pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.*
- (2) *Atas permintaan Hakim, keterangan yang terkait dengan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g wajib disampaikan baik berupa keterangan tertulis, risalah rapat, dan/atau rekaman secara elektronik, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan dimaksud.*
- (3) *Pemeriksaan persidangan dapat dilakukan dengan persidangan jarak jauh (teleconference).*

Selanjutnya ketentuan Pasal 14, berbunyi:

- (1) **Pihak Terkait** yang dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf g adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan.
- (2) Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan.
- (3) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan hak-hak yang sama dengan Pemohon dalam persidangan dalam hal keterangan dan alat bukti yang diajukannya belum cukup terwakili dalam keterangan dan alat bukti yang diajukan oleh Presiden/Pemerintah, DPR, dan/atau DPD.
- (4) **Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah:**
 - a. **pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; atau**
 - b. **pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai ad informandum, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.**
- (5) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Mahkamah melalui Panitera, yang selanjutnya apabila disetujui ditetapkan dengan Ketetapan Ketua Mahkamah, yang salinannya disampaikan kepada yang bersangkutan.

(6) Dalam hal permohonan Pihak Terkait tidak disetujui, pemberitahuan tertulis disampaikan kepada yang bersangkutan oleh Panitera atas perintah Ketua Mahkamah.

5. Bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat atas dasar kepedulian yang tinggi untuk dapat menjaga dan mengawal eksistensi Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Norma Dasar Bernegara (*Staatsfundamentalnoorm*) yang sudah final;
6. Bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung merupakan pihak tidak berkepentingan langsung dengan pokok perkara, namun sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi Advokat dalam aktivitas sehari-harinya selalu ikut berpartisipasi dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dan juga sebagai profesi terhormat (*officium nobile*), sebagaimana Sumpah Advokat yang berbunyi :

Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:

- bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
- bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
- bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.
- bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga,

tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;

- *bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;*
- *bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;*
- *bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;*
- *bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.*

7. Bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung sebagai advokat memegang peran dan fungsi yang krusial dalam penegakkan hukum di dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Untuk itu, apabila Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Norma Dasar Bernegara (*staatsfundamentalnoorm*) diubah atau diganti menjadi paham atau sistem pemerintahan lainnya, maka dikhawatirkan dan tidak ada jaminan bahwa peran dan fungsi advokat selaku penegak hukum dan pengawal demokrasi tidak dapat dipertahankan seperti saat ini, serta tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban profesinya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Advokat.

8. Bahwa kepentingan Pihak Terkait Tidak Langsung terlihat dari berbagai macam kegiatan yang telah dilakukan secara terus menerus dan telah menjadi bukti nyata dalam masyarakat (*notoire feiten*). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh Pihak Terkait Tidak Langsung yang turut aktif dalam proses penegakkan hukum dan terwujudnya keadilan di masyarakat, serta proses pengambilan kebijakan negara, termasuk dalam pembentukan beragam peraturan perundang-undangan, dengan cara memberikan sejumlah masukan kritis, serta hasil studi, dalam rangka memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negara;

9. Bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat selama ini *concern* dalam isu Penegakan Hukum, Terjaganya Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika serta Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia, sehingga merasa tepat dan benar serta sangat diperlukan demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia mengenai keberadaan pasal-pasal yang diujikan oleh pemohon dalam Perkara Permohonan Register Nomor 41/PUU-XV/2017 (tanggal 26 Juli 2017)
10. Bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung menilai Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) tersebut **Konstitusional** dan **tidak bertentangan** dengan Undang-Undang Dasar 1945, baik secara formil pembentukannya maupun secara materiil substansi, isi dan norma hukum yang tersirat maupun tersurat didalam Perpu dimaksud. dan apabila dihapuskan akan menimbulkan kekosongan hukum di tengah-tengah masyarakat;
11. Bahwa menurut hemat Pihak Terkait Tidak Langsung secara historis, filosofis, sosiologis dan yuridis maupun asas kemanfaatan dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*), Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yang menjadi objek dalam perkara, telah dikeluarkan secara dan menurut konstitusi sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945 dengan memperhatikan perkembangan dan kenyataan sosial. Bahwa saat pertama kali diterapkan hingga saat sekarang, Perpu dimaksud telah banyak memberikan ketenangan atas gejolak intoleransi di masyarakat, dan ancaman untuk mengganti Pancasila sebagai Dasar Negara dan mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Bahwa adanya upaya dari para Pemohon untuk membatalkan Perpu tersebut tidak benar dan tidak beralasan, karena dengan diterbitkannya Perpu *a quo* telah memberikan jaminan ketenangan, ketentraman dan kehidupan warga negara yang hidup penuh toleransi, saling menghormati dan menghargai satu dengan lainnya sesama warga negara, serta memberikan perlindungan hak-hak kepada warga negara yang dijamin

oleh konstitusi. Oleh karena itu upaya Para Pemohon yang memaksakan kehendaknya dengan sudut pandang kepentingan sepihak dari golongan atau kelompoknya sendiri yang menganggap dirinya sendiri paling benar, telah mengabaikan dan meniadakan hak-hak Warga Negara lainnya yang dijamin dan dibatasi oleh Konstitusi (vide Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945);

13. Bahwa oleh karena itu sangat penting bagi **Pihak Terkait Tidak Langsung** untuk menyampaikan permohonan sebagai **Pihak Terkait Tidak Langsung**, sehingga dapat melengkapi rangkaian pengujian Perpu Nomor 2 Tahun 2017 *a quo* yang telah diperiksa dan disidangkan di Mahkamah Konstitusi, agar Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengambil putusan dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

C. ARGUMENTASI HUKUM PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG.

1. Bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung berpendapat Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Undang-Undang Dasar 1945, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) tidak bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- d. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) tidak bertentangan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;
- e. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- f. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
- g. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
- h. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) tidak bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- i. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) tidak bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- j. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) tidak bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **telah memenuhi alasan kegentingan yang memaksa.**

- 1) Bahwa pada tanggal 10 Juli 2017, Pemerintah telah menerbitkan Perpu Nomor 2 Tahun 2017, dengan konsideran/pertimbangan diantaranya sebagai berikut:

- a. *Bahwa negara berkewajiban melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Bahwa pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia terlepas dari latar belakang etnis, agama, dan kebangsaan pelakunya;*
- c. *Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif;*
- d. *Bahwa terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- e. *Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas *contrarius actus* sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."*

- 2) Bahwa sebagai tindak lanjut dari penerbitan Perpu termaksud, pada tanggal 19 Juli 2017 Kementerian Hukum dan HAM telah mencabut status badan hukum suatu Ormas, dalam hal ini adalah Perkumpulan

Hizbut Tahrir Indonesia yang bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*. Artinya, pencabutan status badan hukum pada tanggal 19 Juli 2017 tersebut dilakukan hanya 9 (sembilan) hari setelah terbitnya Perpu Nomor 2 Tahun 2017, hal mana tidaklah mungkin dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam waktu yang singkat dan segera apabila mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

- 3) Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, tanpa adanya Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tersebut, suatu Organisasi Kemasyarakatan yang ideologi dan tujuannya bermaksud untuk merubah serta mengganti Dasar Negara Republik Indonesia, masih mempunyai akses dan keleluasaan waktu untuk terus dapat melakukan aktifitasnya, sehingga doktrinisasi ideologi dari Ormas yang bertentangan dengan Pancasila tersebut semakin menyebar di kalangan masyarakat luas.
- 4) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tidak terbantahkan adanya Ihwal Kegentingan Memaksa yang mendorong dan menjadi dasar terbitnya Perpu Nomor 2 Tahun 2017, sebagaimana Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, dengan uraian sebagai berikut:

a. Adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.

Hal ini telah terbukti karena Pemerintah telah segera mencabut Status Badan Hukum suatu Ormas (HTI) hanya dalam jangka waktu 9 hari sejak terbitnya Perpu Nomor 2 Tahun 2017, sehingga mempunyai akibat hukum yang **sontak segera** sesuai Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 yang berbunyi:

“PERPU harus mempunyai akibat prompt immediately yaitu “sontak segera” untuk memecahkan permasalahan hukum. Menurut Mahkamah, Perpu 1/2013 tidak ada akibat hukum yang “sontak segera”. Hal tersebut terbukti bahwa meskipun

PERPU telah menjadi Undang-Undang, PERPU tersebut belum pernah menghasilkan produk hukum apapun”

b. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai.

Hal ini terbukti karena mekanisme penerapan sanksi yang diatur dalam ketentuan Pasal 60 sampai dengan Pasal 80 UU 17/2013 tidak menganut asas *contrarius actus* sehingga memberikan ruang gerak dan waktu yang terlalu leluasa bagi Ormas yang diduga berideologi dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk terus melakukan aktivitasnya yang patut diduga berbahaya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Hal ini terbukti karena mekanisme pengesahan suatu Rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat setidaknya harus melalui tahapan panjang yang setidaknya meliputi pembuatan Naskah Akademik, pengajuan ke dalam Program Legislasi Nasional, Pembicaraan Tingkat I, dan kemudian Pembicaraan Tingkat II, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Norma Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80 A, dan Pasal 82A Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta mendukung terselenggaranya kepastian hukum.

- 1) Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan demikian, jelas Negara Indonesia bukanlah negara yang berdasar atas kekuasaan belaka. Penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yang meliputi ketentuan-ketentuan *Contrarius Actus* sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80A, dan Pasal 82A, sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, karena:
 - a. Bahwa meskipun sejak tanggal diundangkannya suatu Perpu *in casu* Perpu Nomor 2 Tahun 2017 sudah berlaku sebagai hukum positif dan memiliki kekuatan hukum mengikat, masih terdapat fungsi pengawasan (*legislative review*) dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang secara demokratis berwenang untuk menyetujui ataupun tidak menyetujui Perpu Nomor 2 Tahun 2017, dan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji formil maupun uji materil Perpu Nomor 2 Tahun 2017 termaksud, sama sekali tidak dihapuskan ataupun dikesampingkan;
 - b. Terlebih lagi, perlu dicatat bahwa kekhawatiran Pemohon perihal hilangnya kesempatan untuk menyampaikan hak jawab terhadap setiap tindakan Pemerintah dalam melaksanakan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 sama sekali keliru, karena masih terdapat pula mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara bagi suatu Ormas yang dikenakan sanksi oleh Pemerintah.
- 2) Bahwa dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara yang diterbitkan oleh Pradnya Paramita, pada pokoknya W. F. Prins mengemukakan bahwa suatu keputusan dapat dibatalkan atau ditarik kembali dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:
 - a. Suatu keputusan dibuat atas dasar suatu permohonan yang menggunakan tipuan, maka sejak semula keputusan tersebut dianggap tidak pernah ada (*ab ovo*);
 - b. Suatu keputusan yang diberikan, namun dalam keputusan tersebut dicantumkan suatu syarat atau klausul tertentu, yang bila mana syarat atau klausul tersebut tidak dipenuhi, maka keputusan tersebut dapat ditarik kembali

- c. Suatu keputusan yang ditarik atau diubah harus dengan acara (*formaliteit*) yang sama sebagaimana yang ditentukan bagi pembuat keputusan tersebut (asas *contrarius actus*)
- 3) Bahwa demikian pula Philipus M Hadjon dalam Bukunya yang berjudul "Argumentasi Hukum" menyatakan bahwa Asas *Contrarius Actus* ini adalah asas yang berlaku meskipun tidak terdapat klausula "apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kekhilafan maka keputusan ini akan ditinjau kembali".
 - 4) Bahwa Pemerintah telah menyatakan memiliki bukti perihal adanya suatu Ormas (dalam hal ini Hizbut Tahrir Indonesia) yang menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila, yang dipahami sebagai bertentangan dengan Akta Pendirian Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia tersebut. Bahkan Pihak Terkait Tidak Langsung telah memiliki bukti video-video (vide bukti PT- ... s.d. bukti PT- ...) yang beredar secara luas serta Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Khilafah yang dirumuskan dan dibuat oleh Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (vide bukti PT-2)
 - 5) Bahwa dengan demikian, keberadaan Asas *Contrarius Actus* yang tercermin dalam ketentuan Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80A, dan Pasal 82A adalah suatu keniscayaan dalam Hukum Administrasi Negara maupun suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga sesungguhnya bukanlah mengambil alih tugas hakim dalam mengadili melainkan sebaliknya justru menempatkan Pemerintah untuk secara aktif mempertanggungjawabkan keputusannya dalam pengesahan suatu Ormas, untuk kemudian bertanggung jawab melakukan segala tindakan yang diperlukan dan bukan mencuci tangannya untuk sekedar menyerahkan beban tanggung jawab termaksud kepada hakim.
 - 6) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, norma Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80A, dan Pasal 82A Perpu Nomor 2 Tahun 2017 sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) ataupun Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
4. Bahwa selain itu, pendapat Pihak Terkait Tidak Langsung guna bahan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebagai berikut:

a. *Legal Standing* Pemohon Tidak Terpenuhi.

1) Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional dari berlakunya Perpu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Bahwa para pemohon dalam perkara mendaftarkan dirinya sebagai Pemohon individu dengan latar belakang profesi dan kekhususan masing-masing, namun para pemohon gagal untuk menjelaskan adanya hubungan antara berlakunya Perpu *a quo* dengan kerugian konstitusional yang diterima pemohon dalam perkara berdasarkan latar belakang profesi dan kekhususan masing-masing;

2) Pemohon mengasumsikan bahwa Perpu sebagaimana disebutkan Pemohon, namun Pemohon tidak menjabarkan dalam hal pelanggaran hak konstitusi seperti apa yang nyata-nyata.

Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo*, sama sekali lagi tidak memberikan fakta kerugian konstitusional yang terjadi pada diri pemohon dalam perkara *a quo*;

b. Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, karena:

Perpu *a quo* diterbitkan oleh Presiden yang terpilih secara sah dan konstitusional dalam Pemilihan Umum Presiden secara langsung oleh rakyat yang mempunyai kedaulatan dan karenanya penerbitan Perpu oleh Presiden adalah sebagai wujud pelaksanaan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang dasar”

c. Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) tidak

bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, karena:

Bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang diuraikan dalam Pembukaan (*Preamble*) yang berbunyi:

“... Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesiam itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam, susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan Mewujudkan Suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Oleh karena itu, Pendirian dan pembentukan Negara Republik Indonesia berdasarkan hukum (*rechtstaat*) dan bukan Negara kekuasaan (*machstaat*), telah menjadikan Pancasila sebagai norma dasar Negara (*staatsfundamentalnorm*), sebagai Ideologi atau “*Way of Life*” Bangsa Indonesia sekaligus sebagai bintang penuntun (*leitstar*). Dengan demikian, penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan merupakan hak subjektif dari Presiden (*noodverordeningsrecht*) selaku lembaga eksekutif, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945, sebagai upaya penyelamatan Ideologi bangsa dalam kerangka penegakan hukum dari paham-paham yang hendak mengganti atau mengubah Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan norma dasar bernegara (*staatsfundamentalnorm*).

- d. Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) tidak

bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, karena:

Bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 diatur tentang Hak Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah “*noodverordeningsrecht*” atau hak Presiden untuk mengeluarkan peraturan yang memiliki urgensi untuk segera diundangkan, hal mana ketentuan ini perlu diatur agar keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting dan memaksa Pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat.

Keadaan genting yang dimaksud dalam Perpu Ormas ini adalah adanya paham kelompok radikalisme dalam wujud kebebasan berserikat dan berkumpul yang hendak mengganti Pancasila sebagai norma dasar bernegara (*staatsfundamentalnorm*) dari Negara Republik Indonesia yang menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan negara hukum yang didasarkan pada Sila-Sila dalam Pancasila (*vide Preamble* Undang-Undang Dasar 1945) yang merupakan ideologi/falsafah dan sekaligus pantulan jiwa Bangsa Indonesia yang tidak boleh atau tidak mungkin diubah eksistensinya, sebab tidak akan mungkin ada Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai detik ini tanpa dijunjungnya Pancasila secara mutlak.

Bahwa pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 138/PUU-VI/2009 tentang Persyaratan “Ihwal Kegentingan Yang Memaksa” bagi presiden untuk menetapkan suatu Perpu telah terpenuhi dalam diundangkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2017, dengan alasan:

- 1) Bahwa telah nyata terdapat kebutuhan mendesak untuk segera menyelesaikan permasalahan hukum untuk pencabutan status badan hukum dari organisasi masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila;
- 2) Bahwa UU Ormas lama tidak memadai, karena belum memiliki Asas *contrarius actus* yang efektif dan harus melalui mekanisme putusan pengadilan untuk dapat mencabut status badan hukum ormas yang bertentangan dengan Pancasila, padahal terminologi

dari *Contrarius Actus* adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha Negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang membatalkannya *in casu* pemberian status badan hukum ormas dan pencabutannya oleh Kementerian Hukum dan HAM;

- 3) Kekosongan hukum dalam UU Ormas lama yang dapat memerlukan waktu lama untuk pembahasan rancangan Undang-Undang di DPR, sedangkan keadaan mendesak berupa upaya-upaya sistematis dan masif untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi bangsa telah nyata, serta dapat memecah belah Bangsa Indonesia.
- e. Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, karena:

Bahwa asas *contrarius actus* yang dimuat dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yang mengandung pengertian siapa yang menerbitkan izin dialah yang berhak mencabutnya *in casu* mekanisme pencabutan status hukum ormas yang bertentangan dengan Pancasila sama sekali tidak meniadakan prinsip *due process of law dan equality before the law* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, karena bagi ormas yang merasa dirugikan sebagai akibat dari pencabutan status badan hukumnya masih dapat menggunakan hak hukumnya untuk mengajukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan tujuan untuk menguji keabsahan dari keputusan pemerintah cq. Kementerian Hukum dan HAM dalam mencabut status badan hukum sesuai dengan koridor Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
- f. Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) tidak

bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, karena:

Pihak Terkait Tidak Langsung berpandangan bahwa penerapan kebebasan berserikat dan berkumpul oleh Ormas untuk mengeluarkan pikiran dan tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, dan hak aman dan perlindungan untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi dari anggota Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 dalam pelaksanaannya harus tetap tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan kekuatan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

- (1) *“Setiap orang wajib menghormati Hak Asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”;*
- (2) ***“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain ...”***

Dengan kata lain, kebebasan dan hak asasi berserikat oleh seluruh Ormas di Indonesia bukan saja dapat menuntut hak asasi dan kebebasan kelompok atau golongannya sendiri, apalagi berniat, berencana dan bahkan berupaya untuk menggantikan atau mengubah Pancasila, melainkan juga harus menghormati hak asasi dan kebebasan orang atau kelompok lain, termasuk kelompok minoritas. Dalam hal inilah Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia hadir untuk menjaga pluralisme dan kebhinnekaan Indonesia, sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) yang berdasarkan Pancasila akan tetap utuh dan tidak terpecah belah.

- g. Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, karena:

Bahwa menurut Pihak Terkait Tidak Langsung terbitnya Perpu Nomor 2 Tahun 2017 justru memberikan kepastian hukum yang adil dan cepat dengan di lengkapinya Perpu *a quo* dengan asas *contrarius actus* sebagai peraturan (*regeling*) dalam menjawab kekosongan hukum (tidak atau belum diatur) dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan, apabila ada Ormas yang berkeberatan atas keputusan (*beshikking*) *in casu* pencabutan status badan hukum ormas, maka dapat dilakukan dan/atau ditempuh upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atas keputusan (*beshikking*) tersebut.

- h. Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) tidak bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, karena:

Pihak Terkait Tidak Langsung berpendapat bahwa dengan terbitnya Perpu ini, pemerintah telah memberikan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari upaya sekelompok orang yang mementingkan hak asasi dari kelompoknya sendiri untuk mengganti dan/atau mengubah Pancasila sebagai Ideologi bangsa dan norma dasar bernegara (*staatsfundamentalnorm*), sebab dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya setiap orang dan termasuk Ormas yang ada di Indonesia juga harus menghormati hak asasi orang lain.

i. Nilai - Nilai Agama dan Konstitusi.

- 1) Bahwa Terkait dengan nilai-nilai agama, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 19/PUU-VI/2008 mengenai Pengujian UU

Peradilan Agama telah memberi pandangan atas paham kenegaraan Indonesia mengenai hubungan antara negara dan agama. Menurut Mahkamah dalam putusan *a quo*, telah tegas dinyatakan sebagai berikut:

“bahwa Indonesia bukan negara agama yang hanya didasarkan pada satu agama tertentu, namun Indonesia juga bukan negara sekuler yang sama sekali tidak memperhatikan agama dan menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada individu dan masyarakat. Indonesia adalah negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa yang melindungi setiap pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing – masing.”

- 2) Bahwa dalam putusan *a quo*, Mahkamah berpendapat dalam hubungannya dengan dasar falsafah Pancasila, hukum nasional harus menjamin keutuhan ideologi dan integrasi wilayah negara, serta membangun toleransi beragama yang berkeadilan dan berkeadaban. Dengan demikian, hukum nasional dapat menjadi faktor integrasi yang merupakan alat perekat dan pemersatu bangsa. Pelayanan negara kepada warga negara tidak didasarkan pada ukuran besar (mayoritas) dan kecil (minoritas) pemeluk agama, suku ataupun ras.
- 3) Selain itu menurut Mahkamah, jika masalah pemberlakuan hukum Islam dikaitkan dengan sumber hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa hukum Islam memang menjadi sumber hukum nasional, tetapi hukum Islam bukanlah satu-satunya sumber hukum nasional, sebab selain hukum Islam, hukum adat, dan hukum barat, serta sumber tradisi hukum lain pun menjadi sumber hukum nasional. Oleh sebab itu, hukum Islam dapat menjadi salah satu sumber materiil sebagai bahan peraturan perundang-undangan formal. Hukum Islam sebagai sumber hukum dapat digunakan bersama-sama dengan sumber hukum lainnya, sehingga menjadi bahan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum nasional (vide Putusan Mahkamah Nomor 19/PUU-VI/2008);

j. Nilai - Nilai Perlindungan Hak atas rasa aman.

- 1) Bahwa perbuatan pemaksaan kehendak yang beranggapan hanya dirinya sendiri yang benar dan baik adalah potensial menumbuhkan intoleransi serta diskriminasi juga akan berakibat terlanggarnya hak atas rasa aman, hak privasi warga negara dalam menjalankan agama dan atau keyakinannya, karenanya negara harus dan wajib menjamin rasa aman bagi warga negaranya dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila termasuk hak privasinya yang berhubungan dengan agama dan atau keyakinannya;
- 2) Bahwa hal tersebut tidak dibenarkan dalam konteks suatu masyarakat yang demokratis dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada negara yang berdasarkan hukum;
- 3) Bahwa Regulasi mengenai privasi dalam rezim Hukum Hak Asasi Manusia Internasional diatur pertama kali pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada Pasal 12 yang menyatakan :
“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks”
- 4) Bahwa Pengaturan lebih mengikat dituangkan dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Kovenan Sipol) yang diatur dalam Pasal 17, yang menyatakan:
*“1. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation.
2. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”*
- 5) Bahwa Rezim Hukum Hak Asasi Manusia secara regional juga mengatur perlindungan terhadap hak atas privasi ini. Diantaranya dalam dilihat pada Pasal 11 *American Convention on Human Rights* (ACHR) yang menyebutkan:
“1. Everyone has the right to have his honor respected and his dignity recognized.

2. *No one may be the object of arbitrary or abusive interference with his private life, his family, his home, or his correspondence, or of unlawful attacks on his honor or reputation.*

3. *Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”*

Pengaturan perlindungan hak atas privasi dalam rezim hukum internasional ini masih bersifat umum, Untuk itu perlu dilihat kembali petunjuk operasional dari berbagai peraturan internasional tersebut bagaimana Negara dapat berperan untuk melindungi privasi.

Komentar Umum No. 16 Kovenan Sipol memberikan petunjuk operasional terhadap perlindungan yang diberikan oleh Pasal 17 Kovenan Sipol. Dalam Komentar Umum No. 16 disebutkan jika pada dasarnya Pasal 17 memberikan perlindungan terhadap setiap orang dari gangguan dan intervensi yang melanggar hukum dan sewenang-wenang terhadap diri pribadi, keluarga, rumah, komunikasi. Jaminan ini diperlukan untuk mengatasi gangguan dan serangan yang datang dari Negara, orang lain, ataupun dari badan hukum tertentu. Karena itu Negara diwajibkan untuk mengambil langkah langkah legislasi untuk melindungi hak ini.

- 6) Komentar Umum No. 16 ini juga memberikan beberapa definisi penting terutama menyangkut yang disebut dengan *unlawful* dan *arbitrary interference*. Memahami kedua defisini ini penting sebagai kunci untuk melihat sejauh mana serangan atau gangguan atas diri pribadi seseorang yang dilakukan baik oleh pemerintah dan korporasi dapat dibenarkan sesuai dengan maksud dan tujuan dari Pasal 17 Kovenan Sipol.

Persoalannya Komentar Umum No. 16 masih bersifat umum, sehingga untuk melihat bagaimana praktek pembatasan yang diperkenankan berdasarkan ketentuan Pasal 17 Kovenan Sipol, maka Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi mengemukakan bahwa pembatasan yang diperkenankan dalam Pasal 17 Kovenan Sipol adalah sesuai

dengan pembatasan yang diperkenankan dalam Komentar Umum No. 27 Kovenan Sipil.

- 7) Karena itu untuk melihat pembatasan Hak atas Privasi juga diatur dalam *the American Declaration of the Rights and Duties of Man*, khususnya dalam Pasal 5, yang menyatakan:

“Every person has the right to the protection of the law against abusive attacks upon his honor, his reputation, and his private and family life”.

Juga dalam Pasal 9 yang menyatakan:

“Every person has the right to the inviolability of his home.”

Dan juga dalam Pasal 10 yang menyatakan:

“Every person has the right to the inviolability and transmission of his correspondence.”

- 8) *American Convention on Human Rights* juga memberikan perlindungan yang serupa terhadap hak atas privasi yang diatur dalam Pasal 11 yang menyatakan:

“ 1. Everyone has the right to have his honor respected and his dignity recognized.

2. No one may be the object of arbitrary or abusive interference with his private life, his family, his home, or his correspondence, or of unlawful attacks on his honor or reputation.

3. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”

- 9) *UN Human Rights Committee* juga tercatat pernah mengeluarkan putusan mengenai hak atas privasi khususnya pelanggaran privasi yang dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ICCPR.

- k. Berpotensi Menimbulkan Perbuatan Intoleran dan Perbuatan Yang Diskriminatif.

- 1) Bahwa Kerangka kerja anti diskriminasi melarang setiap perbedaan, melibatkan atau pembatasan basis seks, usia, gender, identitas gender, orientasi seks, status perkawinan, riwayat atau perilaku seks, nyata atau salah, ras, warna, etnik, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal sosial atau negara, kepemilikan,

kelahiran, ketidakmampuan mental dan fisik, status kesehatan, termasuk HIV/AIDS, dan warga negara, politik, sosial dan status lainnya yang memiliki tujuan atau berdampak kerusakan atau pemaksaan penghormatan, kenikmatan atau pelaksanaan berbasis kesetaraan dengan yang lainnya, hak asasi manusia dan kemerdekaan mendasar dalam wilayah politik, ekonomi, sosial, budaya, kewarganegaraan atau wilayah lainnya.

- 2) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 055/PUU-II/2004 telah menyatakan :

“Menimbang bahwa hak-hak asasi yang disebut dalam pasal-pasal UUD tersebut di atas masing-masing non-diskriminasi, persamaan di depan hukum dan hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, merupakan prinsip dasar dalam perlindungan hak asasi manusia, akan tetapi UUD tidak memberi pengertian yang jelas tentang prinsip-prinsip tersebut, sehingga Mahkamah harus juga memperhatikan instrumen-instrumen hak asasi manusia baik yang bersifat nasional maupun internasional, karena sebagai anggota PBB memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi instrumen-instrumen hak asasi manusia tersebut yang telah diterima oleh Republik Indonesia.”

- 3) Bahwa Mahkamah Konstitusi kemudian merujuk pengertian “diskriminasi” sebagaimana yang termaktub dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang memberi definisi diskriminasi adalah

“setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”.

Definisi tersebut bersesuaian dengan Pasal 7 *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* yang dijabarkan dalam Pasal 26 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 055/PUU-II/2004).

4) Bahwa dengan begitu, permohonan *a quo* berpotensi menimbulkan regulasi hukum pidana Indonesia yang diskriminatif apabila dikabulkan.

5. KAJIAN YURIDIS PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG SEBAGAI *AD INFORMANDUM* MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI.

Organisasi Kemasyarakatan adalah Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini tertuang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Penambahan bunyi pada pasal 1 angka 1 dengan bunyi “dan Undang Undang Dasar 1945” pada dasarnya sebagai bentuk dukungan Pemerintah untuk memperkuat Organisasi Kemasyarakatan itu sendiri bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang Undang Dasar 1945, dan hal tersebut juga dalam menjalankan hak asasi manusia dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, dan tentulah hal ini maka akan dapat mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sehingga hal-hal untuk menciptakan keadilan dapat dirasakan oleh semua pihak, baik itu kaum minoritas ataupun mayoritas.

Bahwa telah jelas dinyatakan secara subjektif Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang”. Hal ini juga diperkuat oleh agar supaya keselamatan Negara dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia untuk bertindak secara sigap dan tepat ketika ada potensi yang semakin kuat memecah belah satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Presiden Republik Indonesia memahami hal ini dan tidak ingin mengambil resiko yang mana sebagaimana diketahui sudah semakin maraknya saling hujat antara kelompok mayoritas terhadap minoritas, banyaknya contoh contoh di social media bahkan diberbagai pemberitaan hanya karena persoalan keyakinan justru semakin membuat jauh dan semakin mencoreng satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tokoh-Tokoh Bangsa yang memiliki Nasionalisme tinggi mengetahui bahwa saat ini menyadari potensi perpecahan dan aksi saling lapor dan aksi aksi yang mengatasnamakan agama semakin marak terjadi, dan tidak sedikit juga ada oknum perorangan mulai melakukan tindakan fisik terhadap orang orang yang dianggap tidak sepaham atau tidak sejalan, sehingga ketika hal tersebut dimuat dalam suatu mass media atau diberitakan di social media justru semakin membentuk kelompok kelompok gurita yang semakin percaya diri untuk meyakinkan pihak lain bahwa apa yang diperbuat adalah benar dan membangun opini publik agar hal-hal yang dilakukan oleh para oknum tersebut didukung, bahkan pemahaman pemahaman Pancasila semakin terdegradasi dan tidak sedikit juga Tokoh Nasionalis pun sudah mulai terjebak dengan keadaan tersebut, namun dikarenakan besarnya kepentingan oknum tersebut justru semakin membangun dan mendukung pihak pihak yang tidak mengamalkan Pancasila dalam perbuatannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut pemerintah melakukan kajian, dan untuk terpenuhi rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, maka sudah sepatutnya Pemerintah telah melaksanakan dan memenuhi syarat-syarat penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU/VII/2009, yaitu:

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak.

Bahwa untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang undang dan aturan hukum berlaku lainnya, guna menghindari hal-hal yang berpotensi memecahbelah persatuan yang mana baik itu di media dan social media sudah semakin gencar saling mengelompokkan diri, pemerintah sudah berulang-ulang

mengingatkan hal tersebut, namun justru semakin juga kelompok tersebut membangun opini publik untuk kepentingan kepentingan yang jauh dari sifat sifat pengamalan Pancasila.

2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada.

Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan lemah dalam hal sanksi-sanksinya cenderung bersifat umum namun sangat sulit untuk dikenai sanksi hukum meskipun orang-orang dibawah naungan Ormas tersebut kerap melakukan aksi aksi yang bertentangan dengan pengamalan Pancasila sebagaimana diuraikan dalam butir-butir Pancasila.

3. Kekosongan Hukum Tersebut tidak dapat diatasi.

Bahwa kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi maka akan menciptakan opini publik yang dikemudian hari akan membenarkan hal hal yang bertentangan dengan pengamalan Pancasila. Dalam hidup manusia, adanya keadilan memang sangat penting. Keadilan ini sama pentingnya dengan keterbukaan dalam sistem pemerintahan negara. Keadilan ini harus diupayakan sebaik mungkin supaya negara bisa semakin tertata. Keadilan ini juga tidak kalah penting sama transparansi informasi yang diberikan oleh pemerintah.

Tanpa keadilan, tentunya negara ini akan kebingungan menata masyarakatnya untuk bisa menjadi masyarakat yang modern. Sebagian masyarakat minoritas tentu menjadi terpinggirkan dalam menuntut keadilan terlebih bilamana sudah bersinggungan dengan keyakinan mayoritas yang menuntut keadilan. Menurut Miriam Budiardjo, ada lima lembaga yang dibutuhkan untuk menjamin adanya penegakan jaminan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Lima lembaga itu adalah:

1. Pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab;
2. Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat, yang dipilih lewat pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Dewan ini akan melakukan pengawasan, oposisi konstruktif dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah secara berkelanjutan;

3. Organisasi politik yang memiliki satu atau lebih partai politik. Partai-partai ini melakukan hubungan yang berkelanjutan antara masyarakat dan para pemimpin;
4. Pers dan media massa yang bebas untuk mengungkapkan pendapat;
5. Sistem peradilan yang bebas untuk bisa menjamin adanya hak asasi dan untuk mempertahankan keadilan.

Sistem kerja lima lembaga ini perlu untuk selalu diawasi dan dikontrol oleh masyarakat. Kalau ada yang nggak sesuai, maka rakyat bisa melaporkannya ke petinggi negara. Hal ini dibutuhkan supaya kelima lembaga negara itu benar-benar punya komitmen untuk menegakkan keadilan diantara masyarakat.

Pemerintah melalui Presiden Republik Indonesia sudah sangat sering memberikan pandangan pandangan dampak semakin masif perbuatan perbuatan pengamalan yang bertentangan dengan Pancasila dan justru, bahkan jajaran-jajaran pemerintah juga sering melakukan diskusi diskusi publik guna semakin massifnya perbuatan-perbuatan dan pengamalan yang tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila, bahkan generasi generasi muda terdidik sudah mulai terbangun opini yang diyakini bahwa pengamalan pengamalan Pancasila sudah tidak dikedepankan melainkan mengedepankan kepentingan kelompoknya yang bertentangan dengan pengamalan pancasila, hal ini juga diperkuat sebagaimana Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono hendak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Bahwa oleh karena itu Presiden Jokowi telah memenuhi syarat 3 (tiga) hal sebagaimana telah diamanatkan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 **maka telah benar pula terdapat kekosongan hukum sesuai dengan keadaan faktual bangsa saat inidalam penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017** tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan tetap dengan prinsip-prinsip demokrasi dan Negara hukum.

Bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa:

“ Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

a. Kejelasan tujuan.

Bahwa pelanggaran terhadap asas dan tujuan Organisasi Kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia baik itu dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan kebangsaan, sehingga prinsip-prinsip demokrasi tetap sesuai dengan koridor hukum guna menjamin keberlangsungan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia sehingga tidak semakin terbentuk kelompok-kelompok yang mengaku berasaskan Pancasila namun pengamalannya menyimpang dari pengamalan Pancasila

Bahwa terdapatnya Ormas tertentu yang dalam kegiataannya tidak sejalan dengan Asas Organisasi Kemasyarakatan meskipun secara tertulis berasaskan Pancasila, bahkan aktualisasi kegiatan-kegiatan Ormas tersebut bertentangan dengan pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, itulah sebabnya tujuan dibuat Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tersebut juga dapat menjamin Ormas baik itu Asas dan Aktualisasinya tidak diperkenankan bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terlebih dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 belum mengatur secara komprehensif mengenai Keormasan yang kegiatan-kegiatan Ormas tersebut bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif mencegah semakin masifnya pembangunan opini publik yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terlebih Ormas-Ormas tertentu tersebut menyebarkan ajaran atau

paham yang bertentangan dengan Pancasila dan atau Undang-Undang Dasar 1945.

b. Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang tepat.

Bahwa terang diketahui akhir-akhir ini Ormas tertentu baik itu diberitakan dalam media dan social media melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, rasa atau golongan, penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap suatu keyakinan atau agama yang dianut di Indonesia, melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan lain sebagainya yang bertentangan dengan Pancasila maka dijelaskan sebagai berikut bahwa dalam pembentukan Perpu Ormas telah sesuai sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan sebagai berikut di bawah ini:

Asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik menurut I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving* dibagi dalam dua kelompok yaitu:

Asas-asas formil:

- 1) Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;
- 2) Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*), yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang; peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau batal demi hukum (*vanrechtswege nietig*), bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang;
- 3) Asas kedesakan pembuatan pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*);
- 4) Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya;

5) Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

Asas-asas materiil:

- 1) Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
- 2) Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- 3) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
- 4) Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
- 5) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

c. Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan.

Asas “*kesesuaian antara jenis dan materi muatan*” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan harus benar-benar memerhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya, pembentukan peraturan perundang-undangan benar-benar memerhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis, setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, dan dalam hal ini Pemerintah telah mengikuti sebagaimana hal yang diamanatkan karena dengan adanya sanksi orang akan lebih terjaga atau takut untuk melanggarnya bahkan si pelanggar sekalipun akan merasa jera terhadap sanksi yang diancamkan. Sanksi penting ditulis dalam undang-undang agar semua orang tahu kebenaran sanksi tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman apabila ada pelanggaran undang-undang

d. Dapat Dilaksanakan.

Hukum pada hakikatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, perhiasan atau dekorasi. Hukum harus diataati, dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakkan.

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Kalau tidak, maka peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum yang demikian akan menjadi mati sendiri.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal karena tiap-tiap individu menaati dengan kesadaran, bahwa apa yang ditentukan hukum tersebut sebagai suatu keharusan atau sebagai sesuatu yang memang sebaiknya penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian dan pergaulan hidup. bahwa penegakan hukum sering kali diartikan sebagai penerapan sanksi. Sanksi merupakan penerapan alat kekuasaan sebagai reaksi atas pelanggaran norma hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan, bahwa penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi.

e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan.

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dipandang perlu dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu senantiasa melakukan interaksi dengan individu atau kelompok lainnya. Dalam interaksi sosial tersebut, setiap individu bertindak sesuai dengan kedudukan, status sosial, dan peran yang mereka masing-masing. Tindakan manusia dalam interaksi sosial itu senantiasa didasari oleh nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.

Manusia dilahirkan dan hidup tidak terpisahkan satu sama lain, melainkan berkelompok. Hidup berkelompok ini merupakan kodrat manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam hidup berkelompok itu terjadilah interaksi antar manusia. Interaksi yang kalian lakukan pasti ada kepentingannya, sehingga bertemulah dua atau lebih kepentingan. Pertemuan kepentingan tersebut disebut "kontak". Menurut Surojo Wignjodipuro, ada dua macam kontak, yaitu:

- 1) Kontak yang menyenangkan, yaitu jika kepentingan-kepentingan yang bertemu saling memenuhi. Misalnya, penjual bertemu dengan pembeli.
- 2) Kontak yang tidak menyenangkan, yaitu jika kepentingan-kepentingan yang bertemu bersaing atau berlawanan. Misalnya, pelamar yang bertemu dengan pelamar yang lain, pemilik barang bertemu dengan pencuri.

Mengingat banyaknya kepentingan, terlebih kepentingan antar pribadi, tidak mustahil terjadi konflik antar sesama manusia, karena kepentingannya saling bertentangan. Agar kepentingan pribadi tidak terganggu dan setiap orang merasa merasa aman, maka setiap bentuk gangguan terhadap kepentingan harus dicegah. Manusia selalu berusaha agar tatanan masyarakat dalam keadaan tertib, aman, dan damai, yang menjamin kelangsungan hidupnya.

Menurut Aristoteles, manusia itu adalah *Zoon Politikon*, yang dijelaskan lebih lanjut oleh Hans Kelsen "*man is a social and political being*" artinya manusia itu adalah makhluk sosial yang dikodratkan hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya dalam masyarakat, dan

mahluk yang terbawa oleh kodrat sebagai mahluk sosial itu selalu berorganisasi. Kehidupan dalam kebersamaan (ko-eksistensi) berarti adanya hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Hubungan yang dimaksud dengan hubungan sosial (*social relation*) atau relasi sosial.

Yang dimaksud hubungan sosial adalah hubungan antar subjek yang saling menyadari kehadirannya masing-masing. Dalam hubungan sosial itu selalu terjadi interaksi sosial yang mewujudkan jaringan relasi-relasi sosial (*a web of social relationship*) yang disebut sebagai masyarakat. Dinamika kehidupan masyarakat menuntut cara berperilaku antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu ketertiban. Ketertiban didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat berlain-lainan karena norma-norma yang mendukung masing-masing tatanan mempunyai sifat yang tidak sama.

Oleh karena itu, dalam masyarakat yang teratur setiap manusia sebagai anggota masyarakat harus memperhatikan norma atau kaidah, atau peraturan hidup yang ada dan hidup dalam masyarakat.

1. Pengertian Norma, Kebiasaan, Adat-istiadat dan Peraturan.

Setiap individu dalam kehidupan sehari-hari melakukan interaksi dengan individu atau kelompok lainnya. Interaksi sosial mereka juga senantiasa didasari oleh adat dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya interaksi sosial di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat dan lain sebagainya. Masyarakat yang menginginkan hidup aman, tentram dan damai tanpa gangguan, maka bagi tiap manusia perlu adanya suatu "tata". Tata itu berwujud aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara dan terjamin. Setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Tata itu lazim disebut kaidah (berasal dari bahasa Arab) atau norma (berasal dari bahasa Latin) atau ukuran-ukuran.

Norma-norma itu mempunyai dua macam isi, dan menurut isinya berwujud perintah dan larangan. Perintah merupakan kewajiban bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-

akibatnya dipandang baik. Sedangkan larangan merupakan kewajiban bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik. Ada bermacam-macam norma yang telah dikenal luas ada empat, yaitu:

a. Norma Agama ialah peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapat hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa berupa “siksa” kelak di akhirat.

Contoh norma agama ini diantaranya ialah:

- 1) “Kamu dilarang membunuh”.
- 2) “Kamu dilarang mencuri”.
- 3) “Kamu harus patuh kepada orang tua”.
- 4) “Kamu harus beribadah”.
- 5) “Kamu jangan menipu”.

b. Norma Kesusilaan ialah peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia. Pelanggaran norma kesusilaan ialah pelanggaran perasaan yang berakibat penyesalan. Norma kesusilaan bersifat umum dan universal, dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Contoh norma ini diantaranya ialah:

- 1) “Kamu tidak boleh mencuri milik orang lain”.
- 2) “Kamu harus berlaku jujur”.
- 3) “Kamu harus berbuat baik terhadap sesamamannya”.
- 4) “Kamu dilarang membunuh sesama manusia”.

c. Norma Kesopanan ialah peraturan hidup yang timbul dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Akibat dari pelanggaran terhadap norma ini ialah dicela sesamanya, karena sumber norma ini adalah keyakinan masyarakat yang bersangkutan itu sendiri. Hakikat norma kesopanan adalah kepantasan, kepatutan, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan sering disebut sopan santun, tata krama atau adat istiadat. Norma kesopanan tidak berlaku bagi seluruh masyarakat dunia, melainkan bersifat khusus dan setempat (regional) dan hanya berlaku bagi segolongan

masyarakat tertentu saja. Apa yang dianggap sopan bagi golongan masyarakat, mungkin bagi masyarakat lain tidak demikian. Contoh norma ini diantaranya ialah:

- 1) "Berilah tempat terlebih dahulu kepada wanita di dalam kereta api, bus dan lain-lain, terutama wanita yang tua, hamil atau membawa bayi".
 - 2) "Jangan makan sambil berbicara".
 - 3) "Janganlah meludah di lantai atau di sembarang tempat" dan.
 - 4) "Orang muda harus menghormati orang yang lebih tua".
- Kebiasaan merupakan norma yang keberadaannya dalam masyarakat diterima sebagai aturan yang mengikat walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah.

Kebiasaan adalah tingkah laku dalam masyarakat yang dilakukan berulang-ulang mengenai sesuatu hal yang sama, yang dianggap sebagai aturan hidup. Adat istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Ada pula yang menganggap adat istiadat sebagai peraturan sopan santun yang turun temurun. Pada umumnya adat istiadat merupakan tradisi. Adat bersumber pada sesuatu yang suci (sakral) dan berhubungan dengan tradisi rakyat yang telah turun temurun, sedangkan kebiasaan tidak merupakan tradisi rakyat.

- d. Norma Hukum ialah peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara, sumbernya bisa berupa peraturan perundangundangan, yurisprudensi, kebiasaan, doktrin, dan agama. Keistimewaan norma hukum terletak pada sifatnya yang memaksa, sanksinya berupa ancaman hukuman. Penataan dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan hukum bersifat heteronom, artinya dapat dipaksakan oleh kekuasaan dari luar, yaitu kekuasaan negara. Contoh norma ini diantaranya ialah:

- 1) “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa/ nyawa orang lain, dihukum karena membunuh dengan hukuman setinggi-tingginya 15 tahun” ;
- 2) “Orang yang ingkar janji suatu perikatan yang telah diadakan, diwajibkan mengganti kerugian”, misalnya jual beli ;
- 3) “Dilarang mengganggu ketertiban umum”.

Hukum biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan yang tertulis, atau disebut juga perundang-undangan. Perundang-undangan baik yang sifatnya nasional maupun peraturan daerah dibuat oleh lembaga formal yang diberi kewenangan untuk membuatnya. Oleh karena itu, norma hukum sangat mengikat bagi warga negara.

Hubungan Antar Norma

Kehidupan manusia dalam bermasyarakat, selain diatur oleh hukum juga diatur oleh norma-norma agama, kesusilaan, dan kesopanan, serta kaidah-kaidah lainnya. Kaidah-kaidah sosial itu mengikat dalam arti dipatuhi oleh anggota masyarakat di mana kaidah itu berlaku. Hubungan antara hukum dan kaidah-kaidah social lainnya itu saling mengisi artinya kaidah sosial mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dalam hal-hal hukum tidak mengaturnya. Selain saling mengisi, juga saling memperkuat. Suatu kaidah hukum, misalnya “kamu tidak boleh membunuh” diperkuat oleh kaidah social lainnya. Kaidah agama, kesusilaan, dan adat juga berisi suruhan yang sama. Dengan demikian, tanpa adanya kaidah hukum pun dalam masyarakat sudah ada larangan untuk membunuh sesamanya. Hal yang sama juga berlaku untuk “pencurian”, “penipuan”, dan lain-lain pelanggaran hukum. Hubungan antara norma agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum yang tidak dapat dipisahkan itu dibedakan karena masing-masing memiliki sumber yang berlainan. Norma Agama sumbernya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Norma kesusilaan sumbernya suara hati. Norma kesopanan sumbernya keyakinan masyarakat yang bersangkutan dan norma hukum sumbernya peraturan perundang-undangan.

Kejelasan Rumusan.

Setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap ilmu hukum berakibat rendah pula pemahaman masyarakat terhadap hukum, terutama peraturan perundang-undangan. Baginya peraturan perundang-undangan tidak ubahnya Negeri seberang yang sulit dijangkau oleh masyarakat umum, artinya telah terjadi disparitas yang begitu jauh antara masyarakat dan peraturan perundang-undangan. Bahkan bahasa hukumpun yang ada dalam peraturan perundang-undangan seolah menjadi bahasa planet yang tidak sembarang orang mampu memahaminya. Sebab hukum itu pada dasarnya terikat pada bahasa, sehingga memahami hukum secara sendirinya mendorong setiap orang memasuki ruang kolaborasi interdisiplin antara hukum dan ajaran kebahasaan. Persoalannya ketika teks yang tertulis dalam peraturan perundangan-undangan tidak dapat dipahami, maka pada saat teks yang sama akan melahirkan salah pengertian. Ironis sekali, dan tentunya malang sekali bangsa ini memahami hukumnya sendiri saja seolah tiada daya.

Bagian 'Penjelasan' dalam peraturan perundang-undangan sebenarnya berfungsi antara lain untuk menjelaskan segala sesuatu yang dipandang masih memerlukan penjelasan. Bagian Penjelasan merupakan 'interpretasi resmi' (otentik) dari pembentuk peraturan perundang-undangan yang dapat membantu untuk mengetahui maksud atau latar belakang pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh, maka Penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai

sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

Menurut **Maria Farida** dalam bukunya *Ilmu Perundang-Undangan 2, Proses dan Teknik Pembentukannya*, walaupun di dalam suatu peraturan perundang-undangan dimungkinkan adanya suatu Penjelasan, tetapi seyogianya para pembentuk peraturan perundang-undangan selalu mengusahakan pembentukan yang sebaik-baiknya dan sejelas-jelasnya, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan dari para pemakai peraturan perundang-undangan bersangkutan. Pandangan Maria Farida itu juga sejalan dengan asas **kejelasan rumusan** dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Asas ini mengandung arti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Ketaatan pada asas ini menjadi syarat untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoerlijke wetgeving*). Salah satu prinsip peraturan perundang-undangan yang baik adalah terminologi dan sistematika yang jelas (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*).

Frasa 'Cukup Jelas'

Frasa 'cukup jelas' seperti yang Anda tanyakan dituliskan karena para pembentuk peraturan perundang-undangan menganggap rumusan pasalnya sudah cukup jelas, atau 'tidak memerlukan penjelasan' lagi. Meskipun pembentuk peraturan perundang-undangan menyebutkan 'cukup jelas' atas suatu rumusan batang tubuh, bukan berarti tak ada peluang perbedaan penafsiran. Ketidakjelasan rumusan peraturan perundang-undangan justru dipercaya sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Soerjono Soekanto mengatakan:

"Persoalan lain yang mungkin timbul di dalam Undang-Undang adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di

dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau karena soal terjemahan dari bahasa asing (Belanda) yang kurang tepat.”

Keterbukaan.

Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan telah mencerminkan asas:

- 1) “asas pengayoman”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
- 2) “asas kemanusiaan”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- 3) “asas kebangsaan”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4) “asas kekeluargaan”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- 5) “asas kenusantaraan”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 6) “asas Bhinneka Tunggal Ika”, bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 7) “asas keadilan” , bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
- 8) “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” , bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
- 9) “asas ketertiban dan kepastian hukum”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian;
- 10) “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara;
- 11) “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:
 - a. Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
 - b. Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Asas-asas tersebut merupakan dasar berpijak bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Semua asas di atas, harus terpateri dalam diri penentu kebijakan yang akan membentuk

peraturan perundangundangan yang biasanya diwujudkan dalam bentuk-bentuk pertanyaan dalam setiap langkah yang ditempuh. Misalnya, apakah pentingnya membentuk peraturan ini? Tujuannya apa? Apakah bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat? Tidakkah instrumen lain, selain peraturan, sudah cukup? Dalam menyusun substansi yang diinginkan oleh penentu kebijakan, pembentuk peraturan perundangundangan harus selalu bertanya, apakah rumusan tersebut sudah jelas dan tidak menimbulkan penafsiran?

Di luar asas-asas di atas, dalam ilmu hukum atau ilmu perundangundangan, diakui adanya beberapa teori atau asas-asas yang selalu mengikuti dan mengawali pembentukan peraturan perundangundangan dan secara umum teori dan asas-asas tersebut dijadikan acuan oleh pembentuk peraturan perundangundangan. Dalam membentuk peraturan perundangundangan, ada beberapa teori yang perlu dipahami oleh perancang yakni teori jenjang norma. **Hans Nawiasky**, salah satu murid **Hans Kelsen**, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara.

Hans Nawiasky dalam bukunya "*Allgemeine Rechtslehre*" mengemukakan bahwa sesuai dengan teori **Hans Kelsen**, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Dari teori tersebut, **Hans Nawiasky** menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok. **Nawiasky** mengelompokkan menjadi 4 kelompok besar yakni:

- 1) *Staatsfundamentalnorn* (norma fundamental negara);
- 2) *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara);
- 3) *Formell Gezetz* (undang-undang formal);
- 4) *Verordnung dan Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).

Kelompok norma di atas hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum di setiap negara, walaupun istilahnya dan jumlah norma yang berbeda dalam setiap kelompoknya.

Di Indonesia, norma fundamental negara adalah Pancasila dan norma ini harus dijadikan bintang pemandu bagi perancang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sumber tulisan didapat dari:

- 1) *Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan:Dasar-dasar dan Pembentukannya*
 - 2) *Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2008.*
 - 3) *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*
3. *Restatement Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Bernegara Hukum*
- a. Pro Dan Kontra

Tak bisa dipungkiri, keputusan Presiden Jokowi untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (“Perpu Ormas”) telah menuai pro dan kontra. Bagi yang pro dengan sikap pemerintah, meyakini bahwa negara telah hadir dan

menjalankan peran aktifnya dalam melindungi Pancasila sebagai Ideologi dan pokok kaidah negara (*staatsfundamentaalnorm*). Sebaliknya, kelompok yang kontra mempertanyakan “Ihwal Kegentingan Yang Memaksa” dan dihilangkannya mekanisme pembubaran Ormas melalui Pengadilan dalam Perpu tersebut.

Dengan empat kali perubahan atas UUD 1945, Hak Presiden untuk menetapkan suatu Perpu merupakan hak yang subjektif, namun sifatnya non absolut. Artinya, meskipun sudah berlaku efektif terhitung sejak diundangkan, suatu Perpu pun mengandung resiko dapat dicabut keberlakuannya, yaitu dalam hal tidak mendapat persetujuan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagai bentuk pengawasan dari DPR selaku pembentuk undang-undang (vide Pasal 22 UUD 1945).

Sebenarnya pada bagian penjelasan UU 17/2013 (UU Ormas Lama), pembentuk undang-undang telah mengamanatkan agar setiap Ormas menjadikan Pancasila sebagai nafas, jiwa dan semangat mengelola Ormas. Namun dalam perjalanannya, perkembangan paham radikalisme yang diduga kuat “dikemas” dalam kebebasan berserikat dan berkumpul, telah berhasil menarik pengikut dan para simpatisan dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga pada suatu saat nanti akan sulit dibendung dan dapat menjadi ancaman nyata bagi eksistensi Pancasila. Selanjutnya, dalam Perpu Ormas ini terhitung 18 (delapan belas) kali kata “Pancasila” disebutkan. Dalam hal ini Pemerintah sedang memberikan penegasan bahwa Pancasila adalah suatu ideologi bernegara hukum yang tidak dapat ditawar lagi, oleh karenanya pemerintah berwenang untuk menghentikan kegiatan Ormas dan mencabut status badan hukum Ormas yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, tanpa melalui mekanisme gugatan ke pengadilan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam UU Ormas Lama.

Lalu apakah dengan mengeluarkan Perpu Ormas ini Pemerintah dapat dianggap *abuse of power* dan melanggar hak asasi serta kebebasan berserikat? Penulis berpendapat bahwa tindakan pencabutan status badan hukum dari suatu Ormas dapat dikualifikasikan sebagai suatu keputusan tata usaha negara (*beschikking*) yang masih dapat digugat keabsahannya di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan batu uji yaitu Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Dengan kata lain, masih terdapat ruang pengawasan dari Pengadilan Tata Usaha Negara atas *beschikking* tersebut.

b. Memahami Pidato Bung Hatta Tentang Pembentukan Pancasila

Dalam pidato penerimaan Gelar Doktor *Honoris Causa* dalam Ilmu Hukum untuk Bung Hatta tanggal 30 Agustus 1975 di Universitas Indonesia, dengan judul "Menuju Negara Hukum", diketahui bahwa pada awalnya, ternyata rumusan dan urutan Pancasila yang dikemukakan Bung Karno dalam pidatonya di sidang Panitia Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan tanggal 1 Juni 1945 adalah:

- 1) Kebangsaan Indonesia;
- 2) Internasionalisme/perikemanusiaan;
- 3) Mufakat/demokrasi;
- 4) Kesejahteraan sosial;
- 5) Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya, dibentuklah panitia 9 yang terdiri dari Ir. Soekarno, Moh. Hatta, Mr. AA Maramis, Abikusno Tjokrosuyoso, Abdulkahar Muzakkir, H.A Salim, Mr. Ahmad Subardjo, Wahid Hasjik dan Mr. Muh. Yamin, yang mengubah rumusan dan urutan Pancasila menjadi:

- 1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
- 2) Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab;
- 3) Sila Persatuan Indonesia;
- 4) Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;
- 5) Sila Keadilan Sosial.

Dengan diubahnya urutan dan rumusan dari Pancasila tersebut, para *founding father* Bangsa Indonesia **telah meletakkan fundamen moral di atas fundamen politik**. Dengan rumusan yang baru tersebut, Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan untuk melaksanakan segala yang baik untuk rakyat yang dilanjutkan dengan praktek hidup dari Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, yang dengan dasar Persatuan Indonesia menegaskan sifat negara Indonesia sebagai negara nasional dengan bersendikan Bhinneka Tunggal Ika.

Sedangkan dasar kerakyatan dalam sila keempat akan menciptakan pemerintah yang adil untuk melaksanakan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, sebagai akibat dari adanya perubahan urutan kelima sila tersebut, ideologi negara tidak berubah karenanya, melainkan mendapat dasar moral yang kuat bagi kelima sila tersebut menjadi satu kesatuan.

c. Penegasan Kembali Pancasila (*Restatement*).

Dalam pembukaan (*Preamble*) UUD 1945 satu naskah dan perubahannya, penjabaran kelima sila Pancasila telah menjadi dasar bagi pembentukan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Hal ini sejalan dengan pandangan Bung Hatta 42 tahun silam dalam pidatonya, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Jadi meskipun secara hierarki peraturan perundang-undangan, Pancasila tidak disebutkan dengan tegas sebagai sumber hukum positif di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun adalah suatu keharusan yang tidak dapat ditawar lagi bahwa setiap pembentukan atau perubahan mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, UU, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah haruslah tetap mengacu pada Pancasila sebagai Norma Dasar (*staatsfundamentalnoorm*) dalam Bernegara Hukum di Indonesia.

Last but not least, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar masih mungkin diubah oleh Majelis

Permusyawaratan Rakyat, namun eksistensi Pancasila sebagai Ideologi, Norma Dasar Bernegara Hukum, dan Falsafah hidup Bangsa Indonesia adalah sesuatu yang tidak pernah boleh diubah dan dikompromikan lagi, karena hanya atas dasar Pancasila-lah, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan tetap ada sampai pada kesudahan zaman.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusionalitas yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon terkait tidak langsung dalam hal ini memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pihak Terkait Tidak Langsung, dalam Perkara Permohonan Nomor 41/PUU-XV/2017 (tanggal 26 Juli 2017) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak atau tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dalam Perkara Permohonan Nomor 41/PUU-XV/2017 (tanggal 26 Juli 2017), untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait Tidak Langsung Rita Serena dkk telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PTTL-1 sampai dengan bukti PTTL-18, sebagai berikut:

- 1 BUKTI PTTL-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemberi Kuasa;
- 2 BUKTI PTTL-2A : Fotokopi Pemberitaan Liputan6.com mengenai Ratusan Pengacara Deklarasikan Forum Advokat Pengawal Pancasila;
- 3 BUKTI PTTL-2B : Fotokopi Pernyataan Deklarasi Forum Advokat

- Pengawal Pancasila;
- 4 BUKTI PTTL-3 : Fotokopi Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama;
 - 5 BUKTI PTTL-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara;
 - 6 BUKTI PTTL-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
 - 7 BUKTI PTTL-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 - 8 BUKTI PTTL-7 : Fotokopi TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia;
 - 9 BUKTI PTTL-8 : Fotokopi TAP MPR Nomor II Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa);
 - 10 BUKTI PTTL-9 : Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 200 Tahun 1960 tentang Membubarkan Partai Politik Masyumi;
 - 11 BUKTI PTTL-10 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017;
 - 12 BUKTI PTTL-11 : Video yang diambil dari laman <https://www.youtube.com/watch?v=vzjMIC6R7-s>;
 - 13 BUKTI PTTL-12 : Fotokopi Rancangan Undang-Undang Dasar Daulah Khilafah;
 - 14 BUKTI PTTL-13 : Fotokopi Struktur Negara Khilafah;
 - 15 BUKTI PTTL-14 : Video Mukhtamar Khilafah di Stadion Gelora Bung Karno tanggal 2 Juni 2013;
 - 16 BUKTI PTTL-15 : Video Rapat dan Pawai Akbar Hizbut Tahrir Indonesia tanggal 30 Mei 2015;
 - 17 BUKTI PTTL-16 : Fotokopi Berita Media Online dalam Situs www.bringislam.web.id;
 - 18 BUKTI PTTL-17 : Fotokopi Berita Media Online Dalam Situs web.beritaislamterbaru.org;

19 BUKTI PTTL-18 : Fotokopi *Screen shot* website Hizbut Tahrir Indonesia;

[2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung, Kelompok 8 Untuk NKRI dalam persidangan tanggal 2 Oktober 2017 menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 8 September 2017 yang mengemukakan hal-hal berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "Undang-Undang Dasar") menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "Undang-Undang Mahkamah Konstitusi") yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum (selanjutnya disebut "Undang-Undang Peradilan Umum") yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk antara lain "menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia" *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

yang menyatakan bahwa “dalam suatu undang-undang bertentangan diduga dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujianya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;

2. Bahwa, oleh karena objek permohonan Pihak Terkait Tidak Langsung adalah Permohonan Nomor 41/PUU-XV/2017, dimana keseluruhan permohonan tersebut memohonkan Perpu Organisasi Kemasyarakatan sebagai objek permohonan. Maka dengan memperhatikan sifat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang memiliki titik tekan dalam penafsiran konstitusi pada Perkara Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010 dengan menggunakan pendekatan secara *original intent*, tafsir historik, tafsir gramatik, dan logika hukum, dimana dalam putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010 menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Peraturan Pengganti Undang-Undang karena Peraturan Pengganti Undang-Undang melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan, (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan akibat hukum baru”. Bahwa, kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010, membuat adanya persamaan kedudukan antara Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dengan Undang-Undang, dengan aspek pembeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang”. Kesamaan kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dengan Undang-Undang membuka ruang bagi Pihak Terkait tidak langsung, untuk menjadi pihak dalam Permohonan Nomor 41/PUU-XV/2017, sebagaimana dalam Putusan Perkara Nomor 73/PUU-XII/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Bahwa, berdasarkan uraian hukum pada poin 1 (satu) sampai dengan point (2), serta memperhatikan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang maka berdasarkan

hukum, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima permohonan Pihak Terkait Tidak Langsung terhadap Permohonan Nomor 41/PUU-XV/2017 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final sebagai bentuk dari “*the guardian of constitution*”;

II. Kedudukan, Kepentingan dan Kerugian Konstitusional Pihak Terkait Tidak Langsung

1. Bahwa, memperhatikan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menjelaskan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu (a) perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama), (b) kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang Undang, (c) badan hukum publik atau privat, (d) lembaga negara;
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “Peraturan Mahkamah Konstitusi Tentang Pedoman Beracara”), telah membuka ruang kepada pihak yang kewenangannya terpengaruh baik secara langsung atau tidak langsung dengan Pokok Permohonan, atau memiliki kepedulian yang tinggi terhadap Permohonan terkait, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) sehingga Pihak Terkait Tidak Langsung memiliki dasar hukum sebagai pihak dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa, Pihak Terkait Tidak Langsung adalah kelompok perorangan dengan kepentingan yang sama, berisikan warga negara Republik Indonesia yang tunduk dan patuh terhadap pengamalan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan konsesus luhur, yang bersifat final dan telah konsisten menjadi kehendak rakyat Indonesia untuk bersatu dalam membentuk dan mengarahkan Republik Indonesia secara cita dan hikmat menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa, Pihak Terkait Tidak Langsung sebagai warga negara Republik Indonesia yang tunduk dan patuh terhadap

pengamalan Pancasila, Pihak Terkait Tidak Langsung sebagai warga negara yang mengamalkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah terlindungi dari paham Ateisme, Komunisme/Marxisme-Leninisme atau paham lain yang bertujuan untuk mengganti Pancasila dengan diundangkannya Perpu Organisasi Kemasyarakatan, dan secara langsung mengalami kerugian konstitusional dengan dimohonkannya pembatalan atas Perpu Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan Petition Pemohon Nomor 41/PUU-XV/2017;

4. Bahwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (yang untuk selanjutnya disebut sebagai “Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”) dijelaskan bahwa **“Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara”** dengan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
5. Bahwa, Pancasila yang memiliki kedudukan dasar sebagai norma fundamental Negara (*staatsfundamentalnorm*) merupakan istilah yang digunakan Hans Nawiasky dengan teorinya tentang Jenjang Norma Hukum (*die theorie von stufenordnung der rechtsnormen*) sebagai pengembangan dari teori Hans Kelsen tentang Jenjang Norma (Hamidi.2006;59), perihal norma hukum, Hans Nawiasky menggunakan hirarkisitas hukum dapat terbagi menjadi 4 (empat) tingkatan, yaitu (1) *Staatsfundamentalnorm* yang berupa norma dasar bernegara atau sumber dari segala sumber hukum,(2) *Staatsgrundgesetze* yang berupa hukum dasar yang apabila dituangkan dalam dokumen negara menjadi konstitusi atau *vervassung*, (3) *FormeleGesetze* atau undang-undang formal yang pada peraturan tersebut dapat ditetapkan suatu ketentuan yang bersifat imperative, dalam

pengertian pelaksanaan maupun sanksi hukum, (4) *Verordnung en dan autonome satzungen* yakni aturan-aturan pelaksanaandan peraturan yang otonom, baik yang lahir dari delegasi maupun atribusi (Dardji;1999;21);

6. Bahwa, penempatan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* pertama kali disampaikan oleh Notonagoro (Jimly; 2006). Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Menurut Hamid S. Attamimi dalam karangannya yang berjudul "Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia" membahas Pancasila dari sudut filsafat hukum. Ia sengaja tidak memakai istilah ideologi dalam karangannya, karena menurutnya istilah cita hukum (*rechtsidee*) lebih tepat, karena ideologi mempunyai konotasi program sosial politik yang cenderung menempatkan lain-lainnya termasuk hukum, sebagai alatnya dan oleh karena itu berada dalam subordinasinya. Cita hukum itu tidak lain adalah Pancasila sebagai pokok-pokok pikiran yang mewujudkan cita hukum bangsa Indonesia (Hamid;1991;61);

7. Bahwa, kedudukan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang menjadi dasar dari pembentukan, penerapan, dan pelaksanaan hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dalam pembentukan dan penerapan hukum positif di Republik Indonesia, sehingga Pancasila dijadikan parameter tunggal dalam seluruh pembentukan hukum Republik Indonesia, sampai pada tanggal 10 Juli 2017 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan filosofi pembuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan penjelasan umum, antara lain adalah untuk membedakan dan sekaligus melindungi Organisasi Masyarakat yang mematuhi dan konsisten dengan asas dan tujuan Organisasi Masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penerapan Perpu Organisasi Kemasyarakatan tersebut dipandang perlu, penting dan mendesak

bertujuan dan sejalan dengan artikel (4) *Internasional Covenant on Civil dan Political Rights* (ICCPR) yang menerangkan “*threatents the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed*” atau ancaman terhadap masa depan kehidupan Bangsa Indonesia dan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Bahwa, dengan merujuk pada keadaan terkini di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam poin (d) konsideran menimbang Perpu Organisasi Kemasyarakatan yang menyatakan “terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah” maka sebagai kelompok perorangan yang memiliki kesamaan kepentingan terhadap pengamalan Pancasila, dan sebagai warga negara Republik Indonesia yang mengemban cita Pancasila maka Pihak Terkait Tidak Langsung memiliki kepentingan terhadap Permohonan Nomor 41/PUU-XV/2017 yang bertujuan untuk membatalkan Perpu Organisasi Masyarakat yang dikeluarkan Pemerintah untuk memberikan perlindungan kedaulatan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia;

III. Perpu Organisasi Kemasyarakatan secara formil diterbitkan sesuai dengan kaidah dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, dijelaskan bahwa “pengujian formil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Pengujian Materiil)” bahwa batasan pengujian formil menurut Sri Soemantri wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah ditentukan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak dan selain daripada perihal tersebut *review* terhadap formalitas suatu produk perundang-

undangan adalah pengujian prosedur pembentukan produk perundang-undangan. Terhadap hak uji materil, Sri Soemantri, memberikan garis bawah bahwa pengujian tersebut adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu (Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010);

2. Bahwa, merujuk pada definisi dan batasan pengujian formil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 serta definisi yang dikemukakan oleh Sri Soemantri, maka dalam pengujian formil memiliki setidaknya dua parameter antara lain, (1) apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya, dan (2) apakah kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Berdasarkan Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan bahwa Presiden menugaskan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang kepada menteri yang tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan materi yang akan diatur dalam Rancangan Perppu yang telah selesai disusun disampaikan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) kepada Presiden untuk ditetapkan;
3. Bahwa, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 tersebut secara keseluruhan sudah dilalui dengan penempatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan materi yang akan diatur, hingga pada tanggal 19 Juli 2017 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Hukum Umum mengeluarkan siaran pers tentang kewenangan legal administratif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai tindak lanjut dari Perpu Organisasi Kemasyarakatan yang pada paragraph 2 (dua) secara tegas menyatakan "Tindakan tegas diberikan kepada perkumpulan atau ormas yang melakukan upaya atau

aktifitas yang tidak sesuai dengan kehidupan idiologi Pancasila dan hukum Negara kesatuan Republik Indonesia” melalui rilis tersebut sekaligus membuat parameter bahwa Perpu Organisasi Kemasyarakatan adalah upaya perlindungan hak dan kebebasan dalam ruang lingkup pengembangan dan pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara konsekuen dan konsisten;

4. Bahwa, berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Dasar diterangkan bahwa **“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”** keberhakakan dan subyektifitas Presiden dalam mengeluarkan Perppu tersebut adalah kekuasaan eksekutif yang dilandasi ihwal kegentingan. Pengertian Ihwal kegentingan menurut Vernon Bogdanor, seperti dikemukakan Jimly Asshiddiqie, menyebutkan, setidaknya terdapat tiga kondisi keadaan darurat yang dapat mengakibatkan suatu kegentingan memaksa, yaitu darurat perang, darurat sipil, dan darurat internal (*innere not stand*). Darurat yang sifatnya darurat internal dapat timbul berdasar pada penilaian subyektif Presiden, yang selanjutnya bisa menjadi alasan bagi Presiden untuk mengeluarkan Perpu (Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 1, Februari 2010). Selain daripada pengertian dan penafsiran diantaranya pada Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 yang pada halaman 19 menyatakan Perppu diperlukan apabila (1) adanya keadaan yang mendesak yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang, (2) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai, (3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;
5. Bahwa, survei yang dilakukan Wahid *Foundation* kepada kalangan aktivis Rohani Islam (Rohis) yang menunjukkan bahwa 86% aktivis Rohis di Sekolah Menengah Atas ingin berjihad ke Suriah, diikuti dengan 7,7 persen yang bersedia melakukan tindakan radikal bila ada kesempatan dan hanya 0,4 persen yang pernah melakukan tindakan radikal, selanjutnya survei tersebut juga menguraikan bahwa Selanjutnya, 2,5 persen mengatakan

bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar bertentangan dengan Islam dan Indonesia harus menggunakan syariat Islam seutuhnya. Dalam survei yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis pada hari minggu 4 Juni 2017 menunjukkan bahwa 9,2 persen responden yang setuju Negara Kesatuan Republik Indonesia diganti menjadi negara khilafah atau negara Islam, Saiful Mujani *Research and Consulting* mengemukakan bahwa 9.2 Persen responden tersebut secara faktual berjumlah 20 Juta orang dengan 14,5 persen yang setuju Negara Kesatuan Republik Indonesia melemah dan terancam bentuk ancaman tersebut secara empiris telah terjadi setidaknya pada Januari 2016 menurut Kapolri Badrodin Haiti terdapat 200 warga negara Indonesia yang berangkat ke suriah dalam dan Aksi teroris tidak lagi berlatarbelakang ideologi dengan politik. Namun, mulai berkembang motif ekonomi karena perorangan. Seperti teror bom di Alam Sutera, granat di Gedung Multi Meranti Graha, Duren Sawit selanjutnya pada October 2016 menurut Kapolri Tito Karnavian jumlah warga Negara Indonesia yang berangkat ke suriah untuk bergabung kepada *Islamic State of Iraq and Syria* sejumlah jumlah totalnya hampir 500 jiwa;

6. Bahwa, Pada tahun 1916 *American Institute of International law* mengadakan seminar dan menghasilkan *Declaration of the Right and Duties of Nations* yang diusul dengan sebuah kajian yang berjudul *Fundamental Right and Duties of American Republics* dan sampai dirampungkannya konvensi Montevideo tahun 1933. Hasil konvensi Montevideo ini kemudian menjadi rancangan deklarasi tentang hak dan kewajiban Negara-negara yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kajian dan seminar tersebut menghasilkan prinsip-prinsip mengenai hak dan kewajiban Negara yang terkandung dalam rancangan tersebut adalah sebagai berikut, (1) Kewajiban negara tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi di negara lain, (2) Kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di negara lain, (3) **Kewajiban untuk tidak menggerakkan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia, (4) Kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan,** (4) Kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain sesuai dengan hukum internasional (Huala

Adolf,1996: 37-38). Perlindungan tentang hak asasi manusia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar merupakan tanggung jawab sepenuhnya oleh Negara melalui pemerintah, sejauh ini Indonesia telah mengadopsi enam instrument penting hak asasi manusia internasional diantaranya adalah, Kovenan Internasional untuk Hak Politik dan Hak Sipil (*International Covenant on Civil and Political Rights*), Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*), Kovenan Internasional untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic Social and Cultural Rights*) dimana keseluruhannya telah menunjukkan penerapan yang konsisten sebangun dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai arah tujuan bernegara Republik Indonesia, **keadaan a quo membuat dalil Pemohon mengenai tidak adanya kepentingan dalam penerbitan Perpu Organisasi Kemasyarakatan adalah dalil yang tidak berdasarkan penelaahan yang cukup dan akurat;**

IV. Tanggapan Pihak Terkait Tidak Langsung terhadap Pengujian Materiil Pemohon Nomor 41/PUU-XV/2017.

A. Pasal 59 angka (1) huruf A dan frasa “menganut” dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c Perpu Organisasi Kemasyarakatan, Konstitusional dan Tidak Bertentangan dengan Pasal 1 ayat 2, Pasal 1 ayat 3, Pasal 22 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Bahwa, menurut Alexis Tocqueville dalam tulisannya yang berjudul *de la democratie en amerique* dijelaskan bahwa Negara demokrasi adalah Negara yang di dalamnya terdapat orang-orang yang secara berkelompok mengejar tujuan yang diharapkan bersama dan hal tersebut diterapkan untuk tujuan yang sangat banyak (Alexis:116,2005). Bahwa Pasal 59 ayat (4) Perpu Organisasi Kemasyarakatan berbunyi “Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan pancasila” sudah sesuai dengan Pasal I ayat (1) Undang-Undang Dasar sebagaimana sejalan dengan *the siracusa principles on the limitation and derogation provisions in the internasional*

covenant on the civil and political rights E/CN 4/1985/4 yang secara tegas menyebut mengenai prinsip-prinsip mengenai ketentuan pembatasan dan pengurangan hak yang diatur di dalam kovenan internasional tentang hak sipil dan politik. Prinsip tersebut dihasikan melalui pertemuan Siracusa pada April dan Mei 1984 yang menyatakan **Pembatasan hak tidak boleh membahayakan esensi hak. Klausul pembatasan harus ditafsirkan secara tegas dan ditujukan untuk mendukung hak lainnya;**

2. Bahwa, sebagai pembatasan hak terhadap perlindungan hak orang lain, Perpu Organisasi Kemasyarakatan membatasi jalan dan arah pemikiran organisasi masyarakat harus relevan dan sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar terutama dan mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup warga negara Indonesia. **Frasa menganut adalah frasa yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “mengikut(i); menurut (haluan politik, ajaran, aliran, dan sebagainya); memeluk (agama)”** atau bisa dikatakan sebagai orientasi atau pilihan berfikir tertentu yang dijadikan haluan sebuah organisasi masyarakat, yang secara formil akan dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga **Organiasi**, selanjutnya sehubungan dengan Pasal 59 angka 1 huruf A adalah ketentuan yang sebelumnya sudah diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sehingga norma tersebut bukanlah norma yang baru dalam Perpu Organisasi Kemasyarakatan;
3. Bahwa, dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c Perpu Organisasi Kemasyarakatan frasa “menganut” bertitik tumpu pada sebuah haluan organiasi yang manifestasi materiil dari frasa “menganut” terletak pada frasa “mengembangkan” dan frasa “mengejarkan” dengan ketentuan yang dilarang adalah faham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian keseluruhan dari Pasal 59 ayat (4) huruf c adalah diksi yang tidak bisa dipisahkan secara norma sehingga apabila frasa “menganut” dipisahkan dengan frasa yang lain maka diksi dalam Pasal 59 ayat (4) akan mengalami kehilangan pemaknaan, dengan demikian dapat disimpulkan secara tegas bahwa

Frasa “menganut” dalam Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 59 angka 1 huruf A adalah konstitusional dan sesuai dengan Pasal 1 ayat 2, Pasal 1 ayat 3, Pasal 22 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945

B. Norma Dalam Pasal 61, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80, Perpu Organisasi Kemasyarakatan pada Pokok Permohonan Nomor 41/PUU-XV/2017 berdasarkan Asas *Contrarius Actus* telah sesuai dengan Prinsip *Due Procces of Law*, Konstitusional dan sejalan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945

1. Bahwa, Permohonan Pemohon dalam pengujian norma yang terkandung dalam Pasal 61, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, dan Pasal 80A, keseluruhannya adalah metode pencabutan izin organisasi kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3), **kedua** metode dan jangka waktu pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sedangkan **ketiga** Pasal 80A mengatur bahwa pencabutan badan hukum ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
2. Bahwa, sehubungan dengan pengujian norma oleh pemohon dalam ketentuan Pasal 61 ayat (3) telah dijelaskan dalam konsideran menimbang huruf (e) Perpu Organisasi Kemasyarakatan yang menyatakan “*Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan belum menganut asas contrarius actus sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta meyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*” penerapan asas *contrarius actus* tersebut bertujuan untuk mengefektifkan pemberlakuan penerapan sanksi dan kontrol terhadap organisasi masyarakat. Prosedur penarikan kembali keputusan pemerintahan secara teoritik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu gebonden beschikking dan asas *contrarius actus*. Gebonden beschikking sebagai pelaksanaan

wewenang yang terikat dipergunakan sebagai prosedur penarikan untuk keputusan pemerintahan yang terikat. Adapun cara penarikannya secara prosedural merujuk pada peraturan dasar dari keputusan itu. Terkait dengan hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lampiran huruf C, sedangkan asas *contrarius actus* dipergunakan sebagai prosedur penarikan keputusan yang bebas (*vry beschikking*). Dalam hukum administrasi, asas *contrarius actus* adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Asas ini berlaku meskipun dalam keputusan tata usaha negara tersebut tidak ada klausula pengaman yang lazim (Philipus M. Hadjon, 2009;25)

3. Bahwa, Penarikan kembali keputusan pemerintahan didasarkan pada alasan-alasan yang secara umum terdiri dari, **(a) adanya penyimpangan perizinan**, (b) adanya perubahan kebijaksanaan dari organ yang membuat keputusan tersebut, (c) keadaan yang nyata-nyata berubah, (d) penarikan sebagai sanksi, (e) keputusan aslinya keliru atau salah, dan **(f) terjadinya pelanggaran terhadap syarat yang ditentukan dalam undang-undang atau di dalam keputusan itu** (I Gusti Ngurah Wairocana, 2005;48) bahwa, pemerintah dalam memberlakukan asas *contrarius actus* melihat adanya penyimpangan perizinan dan terjadinya pelanggaran terhadap syarat yang ditentukan dalam undang-undang atau di dalam keputusan itu, syarat tersebut dimuat oleh Pemerintah dalam Perpu Organisasi Kemasyarakatan dalam konsideran menimbang huruf (b) yaitu asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar serta ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 1 bahwa organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut sebagai ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut menjadi parameter tunggal pemberlakuan asas *contararius actus* sehingga dalam perihal ini Negara melakukan kewajibannya (*state obligation*) dalam melindungi kedaulatan Negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga Norma yang terkandung dalam dalam Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, dan Pasal 80A adalah norma yang konstitusional dan tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945;

C. Norma Dalam Pasal 82 A pada Pokok Permohonan Nomor 41/PUU-XV/2017 konstitusional dan sejalan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Bahwa, ketentuan Pasal pemidanaan Pasal 82A adalah pasal yang yang memuat penyempurnaan dari Undang-Undang tentang Organisasi kemasyarakatan. Penyempurnaan tersebut sudah terlebih dahulu dimaksudkan dalam konsideran dalam rangka efektivitas dalam melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ketentuan pidana adalah norma perlindungan materiel terhadap ketentuan formil yang mengandung larangan atau keharusan dimana terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (*ius poenale*). Dalam Penjelasan Pasal 82A diparameterkan pada “secara langsung atau tidak secara langsung” adalah pernyataan pikiran dan atau kegiatan ormas yang sejak pendaftaran untuk disahkan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum, yang memiliki niat jahat (*mens rea*) atau itikad tidak baik yang terkandung dibalik pernyataan tertulis. Artinya keanggotaan ormas tersebut bisa dimaksudkan memiliki itikad dan atau perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, terhadap kedudukan pasal *a quo* adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar *juncto* Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar;
2. Bahwa, Pasal 82A sebagaimana dimaksud dalam Pokok Permohonan Pemohon adalah berbunyi, “**ayat (1)** setiap orang yang menjadi anggota dan atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

- ayat (2)** setiap ormas yang menjadi anggota dan atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 Tahun; **ayat (3)** selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa, ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai ketentuan specialist yang melekat sebagai perlindungan peraturan pokok dalam Perpu Organisasi Kemasyarakatan, Menurut Bagir Manan ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu, (1) ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut; (2) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang), (3) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan (Bagir Manan, 2001;56) sebagai *lex specialis* ketentuan tersebut secara pidana melekat kepada person yang melakukan Adapun menurut Sutrisna, untuk adanya kemampuan bertanggung jawab maka harus ada dua unsur yaitu (1) kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (2) kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (Saleh Roeslan,1983;83)
4. Bahwa, dalil Permohonan Pemohon yang mendalilkan Perpu ingin mengambil konsep pidana korporasi adalah kurang tepat, karena pemaknaan yang terdapat dalam Pasal 82A adalah pertanggungjawaban yang melekat kepada perorangan, dengan kata lain ketentuan pidana tersebut melekat kepada subjek yang melakukan pidana, ketentuan tersebut secara tegas didefinisikan dengan frasa

“setiap orang” pada ayat Pasal 82A ayat (1), dan frasa “setiap ormas yang menjadi anggota dan atau pengurus ormas” pada Pasal 82A ayat (2), dalam ketentuan ini berlaku pertanggungjawaban pidana melekat kepada yang melakukan perbuatan pidana, adapun perihal yang dilarang dalam Pasal 82A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah ketentuan penindakan secara tegas dan konsisten terhadap pengalaman dan bakti terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar sehingga Pasal 82A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) konstitusional berdasarkan Pancasila dan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945;

VI. Petitum Pihak Terkait Tidak Langsung

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian ini sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pihak Terkait Tidak Langsung Terhadap Permohonan Nomor 41/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
2. Mengabulkan seluruh permohonan Pihak Terkait Tidak Langsung terhadap Permohonan Nomor 41/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
3. Menyatakan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) konstitusional dan

mengikat secara hukum serta sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) konstitusional dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan frasa “menganut” pada Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, dan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) Konstitusional dan sesuai dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Menyatakan Pasal 59 angka 1 huruf a, Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80, dan Pasal 82A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) Konstitusional dan sesuai dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Memerintahkan Pemuatan Amar Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan Pihak Terkait Tidak Langsung terhadap pengujian *a quo*, dicatatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sebagaimana seharusnya;

Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.7] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait Tidak Langsung kelompok 8 Untuk NKRI telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PTTL-1 sampai dengan bukti PTTL-12.C, sebagai berikut:

1. Bukti PPPTTL-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemberi Kuasa;
2. Bukti PPPTTL-2 : Fotokopi Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama;
3. Bukti PPPTTL-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan Terhadap Keamanan Negara;
4. Bukti PPPTTL-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
5. Bukti PPPTTL-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
6. Bukti PPPTTL-6 : Fotokopi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia;
7. Bukti PPPTTL-7 : Fotokopi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa);
8. Bukti PPPTTL-8 : Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 200 Tahun 1960 tentang Membubarkan Partai Politik Masyumi;
9. Bukti PPPTTL-9 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017;
10. Bukti PPPTTL-11 : Video Pemberitaan (HTI) Kampanye Pembubaran NKRI yang diposting oleh M Abdul Fatah yang disunting pada tanggal 15 Mei 2017 dari <https://www.youtube.com/watch?v=vzjMIC6R7-s>;
11. Bukti PPPTTL-12A : Fotokopi Pemberitaan Tentang Survei Wahid Foundation

Dari <http://www.beritasatu.com/aktualitas/414934-survei-wahid-foundation-86-aktivis-rohis-ingin-berjihad-ke-suriyah.html>;

12. Bukti PPPTTL-12B : Fotokopi Pemberitaan Tentang Survei Saiful Mujani Research and Consulting;

Dari <http://nasional.kompas.com/read/2017/06/04/18440061/survei.smrc.hanya.9.2.persen.wni.setuju.indonesia.jad.i.negara.khilafah>;

13. Bukti PPPTTL-12C : Fotokopi Pemberitaan Tentang Paham Radikal Membuat WNI Berangkat Ke Suriah dan Bergabung Dengan ISIS

Dari <https://news.detik.com/berita/d-3126270/kapolri-200-orang-lebih-wni-berangkat-ke-suriyah-bergabung-dengan-isis>;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 59 ayat (1) huruf a, Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 82A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084, selanjutnya disebut Perpu Ormas), terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, maka Mahkamah perlu mengutip kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, bertanggal 8 Februari 2010, sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014, bertanggal 13 Februari 2014. Adapun pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang dalam salah satu pertimbangannya, dalam paragraf **[3.13]** menyatakan,

“...Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang”.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Perpu Ormas yang saat pengajuan permohonan dan proses persidangan Mahkamah, Perpu Ormas belum disetujui atau ditolak oleh DPR maka Mahkamah berwenang menguji Perpu tersebut;

Kedudukan Hukum (*legal Standing*) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berkenaan dengan pengujian konstusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), oleh karena Mahkamah telah berpendapat bahwa Mahkamah berwenang menguji konstusionalitas Perpu maka ketentuan tentang kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian konstusionalitas undang-undang juga berlaku dalam pengujian konstusionalitas Perpu;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan selanjutnya telah berpendirian adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah persyarikatan atau perkumpulan yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2003 tentang Pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu Dewan Pengurus Pusat Aliansi Nusantara (ALSANTARA), yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 47 tanggal 15 Juni 2017 oleh Notaris Sulistyو Pribadi, SH., M.Kn., (bukti P-1), dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0009855.AH.01.07.TAHUN 2017, tanggal 20 Juni 2017, berkedudukan di Bendungan, Jalan Hankam Nomor 24 RT.006/RW.009 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan (bukti P-2). Dalam hal ini diwakili oleh Drs. Tatang Budiman, selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Nusantara (bukti P-3), dan Zaenal Abidin, SH.I, selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Nusantara (bukti P-4), yang berkedudukan di Bendungan, Jalan Hankam Nomor 24 RT.006/RW.009 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Kota

Administrasi Jakarta Selatan, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Nusantara (bukti P1-P4).

2. Bahwa para Pemohon merupakan badan hukum privat dalam bentuk lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan (non pemerintah) berbadan hukum yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak, dan keinginan sendiri ditengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai sektor, pendidikan hukum dan HAM, memberikan kontribusi pemikiran terhadap masalah kebijakan publik baik pusat maupun daerah, serta membangun secara kolektif berupaya untuk turut membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya menuju kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat, khususnya penyelenggaraan negara.
3. Bahwa para Pemohon selaku Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Nusantara, sebagai elemen kelompok masyarakat sipil memiliki kepentingan langsung terhadap pendidikan dan pemberdayaan masyarakat agar memiliki kesadaran dalam berdemokrasi, menghormati hak-hak kolektif, serta sumbangsih pemikiran untuk kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai sektor kehidupan. Pemohon sangat dirugikan dengan lahirnya Perpu Ormas (bukti P-5), karena menghambat sarana untuk melakukan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dengan berbagai sektor kehidupan.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.7] Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan diajukan oleh dua orang Pemohon dengan kedudukan dalam Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Nusantara, yaitu Pemohon 1, **Drs. T. Budiman Soelaim selaku** Ketua Umum Aliansi Nusantara dan Pemohon 2, **Zainal Abidin, SHI.**, Sekretaris Jenderal Aliansi Nusantara;
2. Bahwa berdasarkan Akta Notaris tentang Pendirian Perkumpulan Aliansi Nusantara (ALSANTARA) Nomor 47, bertanggal 15 Juni 2017, khusus Pasal 12, Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri berhak untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan;
3. Bahwa **Pemohon 1** selaku Ketua Umum Aliansi Nusantara yang memberi kuasa kepada Dr. Yuherman, S.H. M.H. M.Kn., Wahyu Nugroho, S.H. M.H., dan Wahyudi, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga

Konsultasi & Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH. Nomor 84 Tebet Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 17 Juli 2017, sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan dalil kerugian hak konstitusional Pemohon, menurut Mahkamah, **Pemohon 1** memiliki potensi kerugian hak konstitusional akibat berlakunya Perpu *a quo*. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat **Pemohon 1** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

4. Bahwa **Pemohon 2**, Sekretaris Jenderal Aliansi Nusantara meskipun yang bersangkutan merupakan pengurus Aliansi Nusantara dan berhak bertindak untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan, akan tetapi Pemohon tidak memberi kuasa kepada Dr. Yuherman, S.H. M.H. M.Kn., Wahyu Nugroho, S.H. M.H., dan Wahyudi, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH. Nomor 84 Tebet Jakarta Selatan karena di dalam surat kuasa 17 Juli 2017 tersebut hanya **Pemohon 1**, selaku Ketua Umum Aliansi Nusantara yang menandatangani surat kuasa;
5. Bahwa jika **Pemohon 2** tidak menandatangani surat kuasa tetapi menandatangani permohonan maka **Pemohon 2** dapat menjadi Pemohon, akan tetapi ternyata **Pemohon 2** juga tidak menandatangani permohonan, sehingga menurut Mahkamah **Pemohon 2** tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*, sehingga **Pemohon 2** tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon 1 memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Uji Formil

1. Bahwa menurut Pemohon, penerbitan Perpu Ormas tidak memenuhi urgensi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 terkait tiga syarat kegentingan memaksa diterbitkannya suatu Perpu, dalam konteks ini tidak ada kegentingan yang memaksa, akan tetapi berkenaan dengan Ormas yang dianggap bertentangan dengan ideologi dan dasar negara dapat dikategorikan sebagai keadaan bahaya, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UUD 1945;
2. Bahwa Pemohon melihat adanya gagal faham dari Presiden atas terbitnya Perpu Ormas, dalam “konsideran menimbang”, khususnya pada huruf c, huruf d, dan huruf e. Huruf c berkenaan dengan persyaratan formil dan alasan diterbitkannya suatu Perpu yang tidak terpenuhi, *huruf d* berkenaan dengan kecurigaan negara melalui indikasi dan secara faktual ditemukannya asas maupun kegiatan Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi, dan *huruf e*, berkenaan dengan diterapkannya asas *contrarius actus*. Dalam hukum administrasi negara, asas *contrarius actus* adalah ketika suatu badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga (otomatis), badan/pejabat tata usaha yang bersangkutan yang berwenang membatalkannya. Jadi, asas tersebut meniadakan prosedur hukum pencabutan status badan hukum suatu ormas melalui pengadilan, digunakan oleh negara untuk memberangus hak berserikat dan berkumpul elemen masyarakat sipil yang menegasikan proses ajudikasi.
3. Bahwa berdasarkan kepada argumentasi tersebut di atas, dalam pengujian formil atas Perpu Ormas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Perpu tersebut, karena terjadi kesalahan fatal di Perpu tersebut dan bertentangan dengan UUD 1945.

B. Uji Materiil

1. Bahwa Pemohon menganggap pasal-pasal dalam Perpu Ormas, antara lain Pasal 59 ayat (1) huruf a, Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 82A merupakan pasal jantung, oleh karenanya maka keseluruhan Perpu *a quo* wajib dibatalkan, karena bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28J ayat (2).
2. Menurut Pemohon, ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf a Perpu Ormas sebenarnya “memperluas” cakupan/objek yang dilarang dari Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo*, dinyatakan, “*menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang Ormas*”. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013, ketentuan tersebut merupakan salah satu dari sebagian yang dikabulkan, bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 61 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Ketentuan Pasal 62 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Adapun ketentuan Pasal 82A bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

[3.11] Menimbang bahwa terkait permohonan *a quo* Mahkamah telah melaksanakan sidang panel pemeriksaan pendahuluan dan sidang pleno untuk mendengarkan keterangan Presiden, dan mendengarkan keterangan para Pihak Terkait Tidak Langsung serta ahli dari Pemohon;

[3.12] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rapat Paripurna pada tanggal 24 Oktober 2017 telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. Selanjutnya Presiden pada tanggal 22 November 2017 telah mengesahkan Perpu tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139). Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tersebut yang menjadi objek permohonan Pemohon telah tidak ada, sehingga permohonan Pemohon telah kehilangan objek.

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon kehilangan objek, maka Mahkamah akan menyatakan permohonan Pemohon sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sedangkan pokok permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon 1 memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pemohon 2 tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan Pemohon kehilangan objek;
- [4.5] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **lima**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 14.14 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan para Pihak Terkait Tidak Langsung/kuasanya, tanpa dihadiri para Pemohon/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Aswanto

ttd.

Manahan M.P Sitompul

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**